



SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN
MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH**
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 97/PUU-XI/2013)

***THE JURIDICIAL STUDY OF A UTILITY OF THE
CONSTITUCIONAL COURT ON THE DISPUTE OF ELECTION
RESULT***

(Juridicial Study Of Constitutional Court Number :97/PUU-XI/2013)

JEVON RAINHARD BERHITOE
NIM 100710101066

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

SKRIPSI

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN
MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH**
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU-XI/2013)

***THE JURIDICIAL STUDY OF AUTITIRY OF THE
CONSTITUCIONAL COURT ON DISPUTE OF ELECTION
RESULT***

(Juridicial Study Of Constitutional Court Number :97/PUU-XI/2013)

JEVON RAINHARD BERHITOE
NIM 100710101066

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN TINGGI
UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

MOTTO

**Permulaan hikmat adalah takut akan TUHAN, Dan mengenal Yang Maha
Kudus adalah pengertian ¹**

¹ Amsal 9 :10, *Lembaga Alkitab Indonesia, 2010*, cetakan ke 20

PERSEMBAHAN

Skripsi ini saya persembahkan kepada :

1. Ayahanda Karl Berhitoe dan Ibunda Yunarni Maria tercinta yang telah senantiasa mendoakan, memberikan kasih sayang, dukungan, motivasi dan nasihat selama ini;
2. Almamater yang saya banggakan Fakultas Hukum Universitas Jember, tempat saya menimba ilmu;
3. Bapak/Ibu dosen yang senantiasa memberikan ilmu dengan tulus, sabar, dan penuh tanggung jawab yang saya hormati.

PRASYARAT GELAR

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN
MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAAN
SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH**
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 97/PUU-XI/2013)

***THE JURIDICIAL STUDY OF AUTITIRY OF THE
CONSTITUCIONAL COURT ON DISPUTE OF ELECTION
RESULT***
(*Juridicial Study Of Constitutional Court Number :97/puu-xi/2013*)

Skripsi

Diajukan guna melengkapi tugas akhir dan memenuhi salah satu syarat
untuk menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum (S1)
dan mencapai gelar Sarjana Hukum

JEVON RAINHARD BERHITOE
NIM 100710101066

**KEMENTERIAN RISET, TEKNOLOGI DAN PENDIDIKAN
TINGGI UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2015**

PERSETUJUAN
SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL Oktober 2015

Oleh:

Pembimbing Utama,

Dr. Jayus, S.H. M.Hum.
NIP: 195612061983031003

Pembimbing Anggota,

R.A.Rini Angraini, S.H., M.H.
NIP. 195911151985122001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**KAJIAN YURIDIS TERHADAP KEWENANGAN
MAHKAMAH KONSTITUSI DALAM PENYELESAIAN
SENGKETA PEMILIHAN KEPALA DAERAH**
(Studi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 97/PUU-XI/2013)

***THE JURIDICIAL STUDY OF A UTILITY OF THE
CONSTITUCIONAL COURT ON DISPUTE OF ELECTION
RESULT***

(Juridicial Study Of Constitutional Court Number :97/PUU-XI/2013)

Oleh:

JEVON RAINHARD BERHITOE
NIM 100710101066

Pembimbing Utama,

Pembimbing Anggota,

Dr. Jayus, S.H. M.Hum.

NIP: 195007101980022001

R.A.RiniAnggraini,S.H., M.H.

NIP: 195911151985122001

Mengesahkan,
Kementerian Riset, Teknologi Dan Pendidikan Tinggi
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,

Prof. Dr. WIDODO EKATJAHJANA, S.H.,M.Hum.

NIP.197105011993031001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI SKRIPSI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Jum'at

Tanggal : 16

Bulan : Oktober

Tahun : 2015

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember

Panitia Penguji:

Ketua Dosen Penguji,

Sekretaris Dosen Penguji,

Antikowati, S.H., M.H.
NIP. 196112021988022001

Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.Hum.
NIP. 197004101998021001

Dosen Anggota Penguji:

Dr. Jayus, S.H. M.Hum
NIP: 195612061983031003

.....

R.A.Rini Anggraini, S.H., M.H.
NIP. 195911151985122001

.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Jevon Rainhard Berhitoe

NIM : 100710101066

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa sripsi yang berjudul: “Kajian Yuridis Terhadap kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam penyelesaian sengketa pemilihan kepala daerah (kajianYuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 97/PUU-XI/2013).” adalah benar-benar karya sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember,16oktober 2015

Yang Menyatakan,

Jevon Rainhard berhitoe
NIM. 100710101066

UCAPAN TERIMAKASIH

Puji Syukur kepada TUHAN YESUS karena kasih dan rahmatnya Yang melimpah kepada penulis, sehingga skripsi dengan judul : “Kajian Yuridis Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah (Study Yuridis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 111/PHPU.D-XI/2013)” ini dapat terselesaikan dengan cepat dan tepat. Penulisan ini diajukan sebagai salah satu syarat menyelesaikan Pendidikan Strata Satu (S1) pada Fakultas Hukum Universitas Jember.

Penulisan ini dapat terselesaikan dengan adanya bantuan dari beberapa pihak. Maka sudah selayaknya pada kesempatan ini penulis mengucapkan terima kasih yang setulusnya kepada:

1. Bapak Dr. Jayus, S.H., M.Hum. selaku Dosen Pembimbing Utama, yang telah memberi dukungan, bimbingan dan saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
2. Ibu R.A.Rini Anggraini, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II yang telah memberi dukungan, bimbingan, dan saran dengan penuh kesabaran sehingga skripsi ini dapat terselesaikan;
3. Bapak Prof. Dr. Widodo Ekatjahjana, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, serta menjadi sosok mentor dalam membimbing segala hal keilmuan;
4. Bapak Dr. Nurul Ghufron, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H, M.H. selaku Pembantu Dekan II, dan Bapak Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. selaku Pembantu Dekan III, yang menjadi suri tauladan dan memberikan inspirasi;
5. Bapak Eddy Mulyono, S.H., M.Hum. selaku Ketua Penguji yang telah memberikan masukan dan motivasi untuk terus maju menuju yang lebih baik;

6. Iwan Rachmad Soetijono, S.H., M.H. selaku Sekretaris Penguji yang telah memberikan masukan dan motivasi untuk terus maju dan semangat menjalani hidup;
7. Bapak Gautama Budi Arundati, S.H., LL.M. selaku Ketua Bagian Hukum Tata Negara Fakultas Hukum Universitas Jember yang senantiasa membuat penulis lebih disiplin menulis;
8. Ibu Siti Sudarmi, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing Akademik yang telah memberikan petunjuk dan nasihatnya selama masa perkuliahan;
9. Dosen-dosen Bagian Hukum Tata Negara dan Keluarga Besar Ikatan Mahasiswa Hukum Tata Negara (IMA-HTN) yang selama ini sudah menyempatkan waktu dan berbagi ilmu dan pengetahuannya yang sangat berguna dan membantu saya untuk mempunyai cara berpikir yang berbeda.
10. Seluruh Dosen dan Karyawan Fakultas Hukum Universitas Jember yang telah memberikan bekal ilmu kepada penulis;
11. Teman-teman seperjuangan Angkatan 2010, Nugroho Satya Basuki S.H., Nugroho Satya Utomo S.H., Hakiki S.H., R. Yudha Boy Firlianta, Oky Miftachur HR, Rommy Damara, Bayu, BAGUS dan teman-teman lainnya, yang selalu hadir dengan senyum tawa membahana dalam menimba ilmu;
12. Teman-teman Kekhususan Hukum Tata Negara angkatan 2010 Naila Rizqi Zakiah S.H., Ryza Dwi Erlinda S.H., Santiniketan S.H., Intan Puspitasari S.H., Vicky Wirdian Kusuma, Dairani S.H., Megarani Arshi Andini S.H., Dedy Kurniawan, Edsar Eka Febrianto S.H., Rizqi Nur Cahya S.H., Nur Ainy Firdaus, Bima Yogyaswara, Veronica Agnes Sianipar S.H., Irwan Anjalline S.H., M. Surur Rosidi S.H., M. Afif Khoirul Wafa S.H., dan teman-teman lainnya yang selalu semangat di setiap kehadirannya;
13. Teman teman Youth GPPS Jember ;Yosua Sinaga S.T.,Yohan Lesmana S.S.,Andre DL,Dolef Vorkes S.Pd., Ricki, S.E., Nicolas Nababan, Beni Drum, Beni Toto, Daniel Djemakal, Yones, Yongki, Calvin Winata, Ko

Irvan, Teguh, Denis, Okky, Derris, Chathrina Anggun Laurentia S.H., Intan, Maya, Nourma, Lidia Sianipar, Tirza, Hemia Sianipar, Feber Waruwu, Lina, Lisa, Ana dan Ibu Yulia selaku gembala Sidang Gereja GPPS Jember,

14. Teman Teman KKN Ledokombo Salim Emanuel, Nurdin Akbar Alamsyah S.T., Khoirun Nisa S.Fam., Tara Tegar Saputri, Prima Novia, Desi Wulandari, Muhammad Sairi S.E., Bima Prasetya S.E. Deniar Binta Artikasari dan DPL yang paling Keren Dr. Eddy Wahyudi
15. Semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan skripsi ini. Tiada balas jasa yang dapat penulis berikan kecuali harapan semoga segala kebbaikannya di balaskan oleh Tuhan Yang Maha Esa.
16. Chateryna Anggun Laurentia, S.H., wanita yang ku kagami, cintai dan dambakan kelak menjadi pendamping hidup dalam kehidupan di masa depan

Penulis juga menerima segala kritik dan saran dari semua pihak demi kesempurnaan skripsi ini. Akhirnya penulis mengharapkan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi pembaca dan masyarakat pada umumnya. Amin.

Jember, 16 oktober 2015

Penulis

RINGKASAN

Penuisan skripsi ini menganalisis tentang kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam menyelesaikan sengketa Hasil Pemilu Kepala Daerah, Berbicara mengenai kewenangan mahkamah konstitusi hal tersebut sangat jelas diuraikan dalam pasal 24 C ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan “Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang Undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya di berikan Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang pemilihan umum”

Pada pasal tersebut tidaklah di sebutkan wewenang Mahkamah konstitusi sebagai pemutus perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah, sehingga kewenangan untuk menangani sengketa pemilihan umum kepala daerah merupakan wewenang Mahkamah Agung.

Setelah itu munculah Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 sebagai mana telah diubah dengan undang undang nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum yang pada pasal 1 ayat (4) menyatakan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. yang kemudian dilakukan perubahan hingga muncul Undang Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Dalam hal ini penanaman sengketa pilihan Umum kepala daerah telah dialihkan dari Mahkamah Agung Mahkamah Konstitusi Namun kewenangan tersebut di kembalikan kepada Mahkamah Agung sebagai mana telah di tetapkan melalui keputusan Mahkamah Konstitusi NO 97/PUU-XI/2013.

Putusan Mahkamah Konstitusi ini memang mengenai pengujian Undang Undang terhadap Undang Undang Dasar, namun Pada pelaksanaan putusan Ini menyangkut Pada proses penyelesaian sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala Daerah yang pada saat ini menjadi Kewenangan Mahkamah Konstitusi melalui putusan ini di berikan kepada Mahkamah Konstitusi

Pada dasarnya penulis ingin mengetahui apakah sebenarnya Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili sengketa perselisihan Hasil pemilihan Umum pemilu kepala daerah ,jadi pada skripsi ini penulis memberikan analisa terhadap putusan NO 97/PUU-XI/2013

Berdasarkan Hasil Putusan tersebut penulis tertarik untuk mengkaji,*pertama* bagaimana Pertimbangan Hukum da pada putusan No 97/PUU-XI/2013,apakah pertimbangan Hukumnya sudah tepat.*kedua* kedua bagaimana akibat hukum dari Putusan ini yang pada hakekatnya adalah putusan mengenai pengujian undang undang Terhadap Undang Undang Dasar yang mengakibatkan berubahnya Kewenangan Mahkamah Konstitusi yang pada awalnya berwenang Mengadili sengketa Perselisihan Hasil Pemilihan Umum Kepala daerah namun melalui putusan ini Kewenangannya di limpahkan kepada Mahkamah Agung

Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah Sesuai dengan permasalahan yang diteliti, penelitian ini merupakan penelitian hukum (legal research), yaitu penelitian yang diterapkan dan diberlakukan khusus pada ilmu hukum.Penelitian hukum ini dilakukan dengan mengkaji, menganalisis dan mengevaluasi substansi hukum terhadap pokok permasalahan yang berkembang dalam konsistensinya dengan asas-asas hukum.

Kesimpulan dari penulis bahwasanya putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat, melahirkan sejumlah akibat hukum dalam penerapannya. Saran dari penulis bahwasanya putusan Mahkamah Konstitusi haruslah mencerminkan keadilan yang berdasarkan konstitusi. Mengingat sifat final dan mengikat yang dimiliki. Sebagaimana tidak diakomodirnya prinsip peradilan berjenjang.

Maka sangat beralasan sekali bahwa penulis berpandangan bahwa penyelesaian sengketa perselisihan hasil pemilu kepala daerah masih menjadi kewenangan Mahkamah konstitusi

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA PENGUJI	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xi
DAFTAR ISI	xv
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Tujuan Penelitian	5
1.3.1 Tujuan Umum	5
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4 Manfaat Penelitian	6
1.5 Metode Penelitian	6
1.5.1 Tipe Penelitian	7
1.5.2 Pendekatan Masalah	7
1.5.3 Sumber Bahan Hukum	7
1.5.4 Analisis Bahan Hukum	8

BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Negara Demokrasi	10
2.2 Pemilihan Umum.....	12
2.3 Penyelesaian Hasil Pemilu	14
2.3.1 Pengertian Penyelesaian Hasil Pemilu	14
2.3.2 Penyelesaian Hasil Pemilu Di Indonesia	15
2.4 Pemerintah Daerah	17
2.4.1 Pengertian Pemeritah Daerah	17
2.4.2 Dasar Pembentukan Pemerintah Daerah	17
2.4.3 Kepala Daerah	17
2.5 Mahkamah Konstitusi	19
2.5.1 Latar Belakang Terbentuknya Mahkamah Konstitusi	19
2.5.2 Kedudukan, fungsi, dan wewenang, Mahkamah Konstitusi	20
BAB 3 PEMBAHASAN	22
3.1 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU.D-XI/2013.....	22
3.2 Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 97/PUU- XI/2013 Terhadap Pemilu Kepala Daerah	48
BAB 4 PENUTUP	55
4.1 Kesimpulan	55
4.2 Saran	55
DAFTAR BACAAN	

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konsep negara hukum memaksa masyarakat untuk selalu patuh kepala peraturan perundang undangan yang berlaku. Hukum merupakan pendoman, aturan. Yang harus dijunjung tinggi dan harus dihormati keberadaannya serta diimplementasikan. Dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, baik dalam kehidupan politik, sosial, budaya, dan ekonomi. Berdasarkan pasal 1 ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa, “Negara Indonesia adalah negara Hukum”.¹

Negara Republik Indonesia adalah di proklamasikan pada tanggal 17 Agustus 1945. Negara ini lahir dari perjuangan bangsa Indonesia yang bertekad mendirikan Negara kesatuan. Sebagai negara, Republik Indonesia memiliki Undang - Undang Dasar yakni UUD NRI 1945. Berdasarkan UUD NRI 1945 kerangka kenegaraan dan sistem pemerintahan Republik Indonesia di atur UUD NRI Tahun 1945 menegaskan bahwa negara Indonesia adalah Negara Hukum yang berdaulat rakyat. Dengan demikian negara Indonesia adalah Negara Konstitusi, berdasarkan demokrasi, dan berbentuk republik kesatuan.²

Demokrasi kini telah di pandang sebagai cara penyelenggaraan pemerintah yang baik oleh setiap negara yang mengklaim dan menyebut dirinya modern. Setiap negara berusaha menyakinkan masyarakat dunia bahwa pemerintah negara tersebut menganut sistem politik demokrasi, atau sekurang kurangnya seperti itu.³ Pasal 1 ayat (1) UUD NRI 1945 menyatakan bahwa negara indonesia berbentuk republik.⁴ Di dalam negara republik penyelenggaraan negara yang di maksudkan untuk kepentingan rakyat melalui sistem demokrasi yaitu pemerintahan dari, oleh, dan untuk rakyat.

¹ Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 ayat (1)

² Diktat Perkuliahan Hukum Pemerintah Daerah oleh Rosita Indrayati., S.H., M.H.Hlm.19.Fakultas Hukum, Universitas Jember.

³ Jurnal Konstitusi Vol.II ,no.2, november 2010, Pusat Kajian Konstitusi Universitas Jember hal. 35

⁴ Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 ayat (2)

Prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat dapat menjamin peran serta masyarakat. Dalam proses pengambilan keputusan, termasuk di dalamnya untuk memilih Pemimpin mereka karena dalam negara demokrasi rakyat harus dilibatkan secara aktif. Indonesia merupakan negara yang menganut sistem demokrasi, demokrasi menempatkan manusia sebagai pemilik kedaulatan yang biasa disebut kedaulatan rakyat. Salah satu bentuk pelaksanaan demokrasi adalah dengan diadakan pemilihan umum (pemilu) untuk membentuk pemerintahan atau mengisi jabatan jabatan kenegaraan atau pemerintahan⁵ di negara itu. Dengan adanya pemilu, rakyat diberi wewenang untuk menentukan secara mutlak siapa pemimpin mereka dengan mekanisme berupa pemilihan umum hal ini sesuai dengan apa yang telah tertulis dalam pasal 1 ayat (2) UUD NRI yang menyatakan :”kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut Undang Undang Dasar”.⁶

Makna dari bunyi pasal tersebut dapat di artikan sebagai bentuk demokrasi yang berpusat pada rakyat,rakyat memiliki kedaulatan dalam menentukan siapa pemimpin mereka sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku. Dan salah satu bentuk kedaulatan tersebutdapat dilihat dari terselenggaranya pemilu di mana rakyat memilih secara perseorangan siapa pemimpin mereka yang nantinya akan mengisi jabatan kenegaraan atau pemerintahan baik pusat maupun daerah.Pasal 18 ayat 1 UUD NRI Tahun 1945 menyatakan “Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah daerah provinsi dan daerah provinsi itu di bagi atas beberapa kabupaten dan kota, yang tiap tiap provinsi,kabupaten,kota itu mempunyai kepala daerah, yang diatur dengan undang undang”.⁷

Pasal diatas sebagai dasar diadakannya sebuah demokrasi. Di mana sampai kedaerah sekalipun demokrasi tetep dijalankan. Artinya ada pembagian kekuasaan yang jelas antara pusat dan daerah di mana pembagian kekuasaan ini tidak mengurtangi hak rakyat untuk berdemokrasi dimana masing masing rakyat

⁵ Asosiasi Pengajar Hukum Acara MK, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2010. hal. 16

⁶ Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 1 ayat (2)

⁷ Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 18 ayat (1)

mempunyai kedaulatan untuk memilih pemimpin mereka sampai tingkat daerah sekalipun, hal tersebut sangatlah sesuai dengan Pasal 18 ayat (4) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan” Gubernur,Bupati,dan Walikota masing masing sebagai kepala pemerintah daerah provinsi, kabupaten,dan kota di pilih secara demokratis”⁸. Dari pasal tersebut dapat disimpulkan juga,bahwa pemilihan kepala daerah di laksanakan seperti halnya pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan seperti halnya pemilihan anggota dewan perwakilan Rakyat Daerah dengan mekanisme yang sama yaitu pemilu.

Dalam praktik ketatanegaraan di era reformasi sampai sekarang, ada beberapa macam pemilihan umum, yaitu:

- (1) Pemilihan Umum untuk memilih dewan perwakilan rakyat, Dewan Perwakilan Daerah;
- (2) Pemilihan Umum untuk memilih Presiden dan Wakil Presiden; dan
- (3) Pemilihan Umum untuk memilih kepala Daerah dan Waki kepala Daerah seperti, Gubernur dan Wakil Gubernur,Bupati dan Wakil Bupati,Walikota dan Wakil Walikota.⁹

Sehingga dapat disimpulkan bahwa pemilu merupakan suatu praktik ketatanegaraan atau pemerintahan yang melibatkan rakyat banyak untuk memilih pemimpin mereka, walaupun /undang Undang dasar tidak dengan tegas mengatur hal itu.

Dalam praktik pelaksanaan pemilu akan mendapati suatu fakta bahwa adanya ketidak puasan dari peserta pemilu mengenai hasil yang mana hal tersebut disebut sengketa pemilu/perselisian hasil pemilu yang mana sengketa pemilu tersebut dapat diselesaikan atau menjadi kewenangan mahkamah konstitusi.

Berbicara mengenai kewenangan mahkamah konstitusi hal tersebut sangat jelas diuraikan dalam Pasal 24 C ayat (1) UUD NRI Tahun 1945 yang

⁸ Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun. Pasal 18 ayat (4)

⁹ Asosiasi Pengajar Hukum Acara MK, Hukum Acara Mahkamah Konstitusi. Jakarta: Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2010. hal. 36-37

menyatakan “Mahkamah konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji Undang Undang terhadap Undang Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya di berikan Undang Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang pemilihan umum”.¹⁰

Pada pasal tersebut tidaklah di sebutkan wewenang Mahkamah konstitusi sebagai pemutus perselisihan hasil pemilihan kepala daerah, sehingga kewenangan untuk menangani sengketa pemilihan kepala daerah merupakan wewenang Mahkamah Agung.

Setelah itu munculah Undang Undang Nomor 22 Tahun 2007 sebagai mana telah diubah dengan undang undang nomor 15 Tahun 2011 tentang penyelenggaraan pemilihan umum yang pada Pasal 1 ayat (4) menyatakan pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. yang kemudian dilakukan perubahan hingga muncul Undang Undang nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Dalam hal ini penanaman sengketa pilihan Umum kepala daerah telah dialihkan dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi. Namun kewenangan tersebut di kembalikan kepada Mahkamah Agung sebagai mana telah di tetapkan melalui keputusan Mahkamah Konstitusi NO 97/PUU-XI/2013.¹¹

Dari beberapa uraian diatas penulis tertarik untuk mengkaji tentang bagaimana pelaksanaan kewenangan Mahkamah Agung Dalam menulis sengketa pemilihan umum kepala daera. Untuk membuat masalah tersebut penulis mengambil judul Kajian Yuridis Terhadap Kewenangan Mahkamah Konstitusi Dalam Penyelesaian Sengketa Pemilihan Kepala Daerah .(Study putusan MK No.97/PUU-XI/2013)

¹⁰ Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pasal 24 ayat (1)

¹¹ Duduk perkara putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 97/PUU-XI/2013

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang tersebut di atas, penulis merumuskan beberapa rumusan masalah sebagai berikut:

1. Apa Pertimbangan Hukum Mahkamah Konstitusi pada putusan No. 97/PUU-XI/2013?
2. Apa akibat hukum putusan Mahkamah Konstitusi NO 97/PUU-XI/2013 terhadap pemilihan umum kepala daerah?

1.3 Tujuan Penelitian

Setiap penulisan karya ilmiah pasti memiliki tujuan yang hendak dicapai. Penulisan karya ilmiah berbentuk skripsi ini mencakup 2 (dua) tujuan yaitu tujuan umum dan tujuan khusus.

1.3.1 Tujuan Umum

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas akhir sebagai persyaratan akademis guna mencapai gelar Sarjana Hukum di Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Sebagai bentuk sarana penerapan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh selama belajar di Fakultas Hukum Universitas Jember.
3. Untuk memberikan kontribusi yang bermanfaat bagi masyarakat pada umumnya dan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember serta almamater tercinta

1.3.1 Tujuan Khusus

1. Mengetahui dan mengkaji serta menganalisis pertimbangan Mahkamah konstitusi
2. Untuk mengajika dan menganalisis kewenangan Mahkamah konstitusi dalam menyelesaikan sengketa pemilihan umum kepala daerah

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat penelitian yang dicapai oleh penulis, dalam penyusunan skripsi ini adalah:

1. Untuk mengembangkan ilmu dibidang khususnya Hukum Tata Negara yang berkaitan langsung dengan proses penyelesaian sengketa pemilihan umum kepala daerah oleh Mahkamah Agung
2. Memberikan sumbangan pemikiran dan wawasan yang bermanfaat bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember pada khususnya dan bagi masyarakat pada umumnya.

1.5 Metode Penelitian

Salah satu faktor penting dalam penulisan karya tulis terletak pada metode penelitian yang digunakan. Penggunaan metode penelitian hukum dalam penulisan suatu karya tulis ilmiah dapat digunakan untuk menggali, mengolah dan merumuskan bahan-bahan hukum yang diperoleh sehingga mendapat kesimpulan yang sesuai dengan kebenaran ilmiah dalam menjawab isu hukum yang dihadapi dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah. Metode penelitian hukum merupakan prosedur atau langkah-langkah yang dianggap efektif dan efisien.¹²

Tipe penelitian dalam skripsi ini adalah yuridis Normatif yaitu penelitian yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma dalam hukum positif . penulis mengkaji berbagai aturan yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan, yurisprudensi, serta literature yang berisi konsep-konsep teoritis yang dikaitkan dengan permasalahan yang menjadi pokok bahasan dalam skripsi ini.¹³

¹² Peter Mahmud Marzuki, penelitian Hukum, Kencana, Jakarta, 2007, Hal. 30

¹³ibid,hal 30

1.5.1 Pendekatan Masalah

Penulis skripsi ini menggunakan pendekatan Perundang-undangan atau *staute approach* yaitu suatu pendekatan masalah dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan dengan isu hukum yang sedang ditangani.¹⁴ Pendekatan perundang-undangan akan membuka kesempatan bagi penulis untuk mempelajari tentang konsistensi penerapan terhadap suatu peraturan perundang-undangan dan juga menganalisis apakah suatu peraturan perundang-undangan yang satu bertentangan dengan suatu peraturan perundang-undangan yang lainnya dalam hal penerapannya. Selain itu pendekatan secara teori atau konseptual diharapkan mampu menambah pandangan penulis tentang suatu problematika yang muncul terkait dengan isu hukum yang sedang di bahas di dalam penulisan ini. Pendekatan yang mengedepankan tentang kajian teori-teori serta doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum merupakan suatu penambahan wawasan serta solusi dalam menyelesaikan suatu masalah hukum yang akan dibahas.

Selain itu penulis juga menggunakan pendekatan yang beranjak kepada asas-asas huku ataum yang lebih dikenal dengan legal *Principle approach*. Dalam hal ini, penulis beranggapan bahwa dasar dari suatu peraturan perundang-undangan adalah asas hukum itu sendiri, sebab asas hukum memiliki tujuan untuk keadilan serta kemanfaatan hukum.

1.5.2 Bahan Hukum

Bahan hukum yang digunakan oleh penulis untuk menunjang penulisan skripsi terdiri atas dua bahan hukum yaitu bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Bahan hukum primer adalah bahan hukum utama yang digunakan oleh penulis yang mempunyai sifat otoritas. Bahan hukum primer penulis berupa :

1. Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
2. Undang Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah jo. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Pemerintah Daerah

¹⁴ Ibid, Hal 93

3. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2013 tentang Pemilihan Umum.
4. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.
5. Undang-undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi
6. Undang-undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung

Disamping bahan hukum yang telah disebutkan diatas, penulis juga menggunakan bahan hukum sekunder yang digunakan untuk menunjang dan mendukung penulisan skripsi ini. Bahan hukum sekunder yang digunakan penulis berupa buku-buku ilmiah ilmu hukum serta dokumentasi publikasi hasil pemikiran para sarjana hukum yang berupa makalah ilmiah, jurnal-jurnal hukum dan tulisan-tulisan lepas lainnya yang dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah kebenarannya.

Selain bahan hukum yang telah disebutkan diatas, penulis untuk memperkaya isi penulisan menggunakan bahan nonhukum. Bahan nonhukum tersebut berisikan buku-buku ilmiah non hukum seperti buku politik, kamus besar bahasa Indonesia untuk menjelaskan suatu istilah dan tulisan-tulisan lepas karya sarjana nonhukum yang dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah kebenarannya.

3.4 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum merupakan suatu metode atau cara untuk menemukan jawaban atas permasalahan yang sedang dibahas. Di dalam penulisan, penulis menggunakan metode deduktif. Metode tersebut awal dari suatu pemahaman yang bersifat umum lalu diarik kedalam suatu pemikiran yang bersifat khusus. Metode deduktif. Metode tersebut awal dari suatu pemahaman yang bersifat umum lalu di tarik kedalam suatu pemikiran yang bersifat khusus¹⁵ Metode deduktif dapat digunakan untuk menganalisis aturan hukum yang dirumuskan sering kabur sehingga penyelesaiannya harus mengintegrasikan aturan hukum dengan rumusan hukum yang terbuka.¹⁶

Selain itu menurut Peter Mahmud Marzuki terdapat 5 (lima) prosen untuk menemukan jawaban atas pertanyaan yang dilakukan. Yaitu dengan ;

¹⁵ Ichwan Supandi Azis, Logika dan Argumentasi Hukum, buku ajar masa kuliah Logika dan Argumentasi Hukum, Jember, 2012, Hal 32

¹⁶ Herowati Poesoko, Logika dan Argumentasi hukum, buku ajar mata kuliah Logika dan Argumentasi hukum Fakultas Hukum Universitas Jember, Jember, 2012, Hal. 23

1. Mengidentifikasi fakta umum dan mengeleminir hal-hal yang tidak relevan dan menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan ;
2. Pengumpulan bahan-bahan hukum dan sekitarnya dipandang mempunyai relevansi juga bahan-bahan non hukum ;
3. Melakukan telah atas permasalahan yang akan dibahas berdasarkan bahan-bahan yang telah dikumpulkan ;
4. Menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang telah dibangun didalam kesimpulan.¹⁷

¹⁷ Peter Mahmud Marzuki, op cit, Hal. 171

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Negara Demokrasi

Demokrasi berasal dari kata Yunani yaitu *demos* yang berarti rakyat dan *kratos* yang berarti pemerintah jadi demokrasi adalah pemerintah dari rakyat untuk rakyat atau pemerintah oleh mereka yang diperintah. Kekuasaan untuk pemerintah berasal dari yang diperintah.¹⁸

Di zaman modern sekarang ini, hampir semua negara mengklaim menganut paham demokrasi.¹⁹ Konsep negara demokrasi ini diterapkan secara berbeda-beda dari satu negara ke negara lain setiap negara dan bahkan setiap orang menerapkan definisi dan kriteriannya sendiri-sendiri. Berikut adalah beberapa macam demokrasi :

Pertama, Demokrasi langsung dimana keseluruhan warga negara dengan nyata ikut serta dalam permusyawaratan untuk menentukan kebijakan umum atau undang-undang. Sedangkan demokrasi tidak langsung adalah bentuk demokrasi yang dilaksanakan dengan sistem perwakilan.

Demokrasi konstitusional ini juga disebut demokrasi liberal, yaitu demokrasi yang didasarkan pada kebebasan atau individualistis. Ciri khas demokrasi konstitusional ini ialah bahwa pemerintah terbatas kekuasaannya dan tidak diperkenankan sewenang-wenang terhadap warga negaranya. Cara yang baik untuk membatasi kekuasaan pemerintah tersebut adalah melalui suatu konstitusi.²⁰

Demokrasi rakyat ini disebut juga demokrasi proletar, Marxis Komunis atau demokrasi Soviet. Tokoh dari aliran ini yang terpenting adalah Karl Marx adalah Komunis masyarakat di mana tidak ada kelas sosial, di mana tidak ada penindasan dan paksaan. Tetapi untuk mencapai masyarakat itu perlu jalan paksaan dan kekuasaan.²¹

Azaz demokrasi dalam pembangunan nasional tercantum dalam GBHN, ialah demokrasi berdasarkan Pancasila yang meliputi bidang politik, sosial, dan

¹⁸Suhino, *Ilmu Negara*, Yogyakarta: Liberty, 2007. hal 123

¹⁹ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Jakarta : Sinar Grafika, 2010.116

²⁰ Suhino, loc cit, hal 124

²¹ Ibid, hal 124

ekonomi, serta yang menyelesaikan masalah masalah nasional berusaha sejauh mungkin menempuh jalan permusyawaratan mufakat.²²

Norma norma pokok serta hukum dasar demokrasi pancasila dalam garis besar terdapat dalam pembukaan Undang Undang Dasar 1945 alenia IV yang menyatakan sebagai berikut

“.....,maka disusunlah kemerdekaan kebangsaan Indonesia itu dalam suatu Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia yang merdeka berkedaulatan rakyat dengan berdasarkan kepada : Ketuhanan yang maha Esa, Kemanusiaan yang adil dan beradab. Persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/perwakilan, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia

Hal ini berarti bahwa menggunakan hak demokrasi maupun melaksanakan pemerintah harus selalu²³:

1. Di sertai rasa tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa Menurut Keyakinan agama dan kepercayaan masing masing;
2. Menjunjung tinggi nilai nilai kemanusiaan sesuai dengan martabat dan harkat setiap pribadi manusia;
3. Memperkokoh persatuan bangsa;
4. Mewujudkan keadilan sosial dengan bekerja sekuat kuatnya dan menghukum setiap penyelewangan yang merugikan rakyat.

Demokrasi pancasila bertumbuh pada kerakyatan yang di jiwai dan di integrasikan dengan sila sila pancasila. Sila ke empat kerakyatan yang di pimpin oleh hikmat kebijakan dalam permusyawaratan/perwakilan di jiwai dan di lingkupi sila pertama ketuhanan Yang Maha Esa,sila kedua kemanusiaan yang adil dan beradab, sila ke tiga persatuan Indonesia dan di jiwai dan melingkup sila kelima yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Besar bener pemerintahan dari rakyat, oleh rakyat untuk rakyat, ketiga prinsip ini harus dilaksanakan secara serempak dan selengkap mungkin dan diusahakan sekuat kuatnya karena itu MPR menentukan seperti tercantum dalam G.B.H.N²⁴

Demokrasi pancasila sebagai sistem pemerintahan yang berdasarkan kedaulatan maka rakyatlah yang menentukan bentuk dan isi pemerintah yang dikehendaki sesuai dengan hati nuraninya. Dalam hal ini sudah sewajarnya pemerintah harus memfokuskan

²² Ibid,hal 125

²³ Ibid,hal 127

²⁴ Ibid,hal 127

perhatiannya kepada kepentingan rakyat banyak dalam rangka tercapainya kemakmuran yang merata.²⁵

Negara Republik Indonesia yang di proklamasikan tanggal 17 Agustus 1945, adalah negara demokrasi yang bercorak Pancasila, bercita-cita membangun masyarakat yang mengamalkan Pancasila secara murni dan konsekuen.²⁶

2.2 Pemilihan Umum

Pada tanggal 17 Agustus 1945 bangsa Indonesia telah mengumumkan proklamasi kemerdekaan yang melahirkan negara kesatuan Republik Indonesia. Kemerdekaan itu wajib dipertahankan dan diisi agar tercapai cita-cita bangsa Indonesia, yakni suatu tata masyarakat yang adil dan makmur. Untuk mengisi kemerdekaan itu diperlukan suatu pemerintah negara yang akan mengatur seluruh tata kehidupan rakyat berdasarkan suatu peraturan dasar negara oleh karena itulah pada tanggal 18 Agustus 1945 dikenal dengan nama Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia 1945 ditegaskan bahwa Indonesia adalah negara yang berkedaulatan rakyat atau biasa disebut negara demokrasi. Bagi negara demokrasi modern, pemilihan umum merupakan mekanisme utama yang harus ada dalam tahapan penyelenggaraan negara dan pembentukan pemerintahan

Pasal 1 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Menyatakan "Kedaulatan berada di tangan rakyat dan dilaksanakan menurut undang-undang dasar". Makna kedaulatan berada di tangan rakyat adalah rakyat memiliki kedaulatan, tanggung jawab hak dan kewajiban untuk secara mengurus dan melayani seluruh lapisan masyarakat, serta memilih wakil rakyat untuk mengawasi jalannya pemerintah. Dan pelaksanaan kedaulatan rakyat itu dilaksanakan melalui adanya pemilihan umum atau biasa disebut pemilu. Melalui pemilu rakyat diberi sarana untuk memilih wakil rakyat yang nantinya akan menjalankan fungsi sebagai mandataris rakyat.

Sesuai dengan Pasal 22E Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pemilu dilaksanakan untuk memilih anggota dewan perwakilan rakyat, anggota dewan perwakilan daerah, dilaksanakan berdasarkan asas langsung, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali. Pemilu diselenggarakan dengan tujuan untuk menjamin kerterwakilan, yang artinya setiap warga negara Indonesia dijamin memiliki wakil yang duduk di lembaga perwakilan yang akan menyeruhkan aspirasi rakyat di setiap tingkat pemerintahan dari pusat sampai ke daerah. pemilu yang diselenggarakan langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil merupakan syarat yang mutlak untuk

²⁵ Ibid, hal 128

²⁶ Ibid, hal 128

mewujudkan wakil rakyat yang berkualitas, dapat dipercaya, dan dapat dipercaya, dan dapat menjalankan fungsi legislatif secara optimal penyelenggaraan pemilu yang baik dan berkualitas akan meningkatkan derajat kompetisi yang sehat, partisipatif, dan keterwalian yang sangat kuat dan dapat di pertanggung jawabkan.

Di dalam ketentuan Umum UU No. 8 Tahun 2012 tentang pemilihan umum legislatif dijelaskan bahwa “Pemilihan Umum, selanjutnya disebut pemilu, adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.”²⁷

Asas langsung disini di aktikan pemilih memiliki hak untuk memberikan suaranya secara langsung tanpa perantara, asas bebas di sini setiap orang berhak dan tanpa paksaan untuk menggunakan haknya untuk memberikan suara kepada setiap calon yang ada, asas rahasia dapat di artikan pemberian suara tersebut dalam memilih siapapun tidak ada yang boleh tahu kepada siapapemilih menetapkan pilihannya sifat rahasia ini yang menjamin kebebasan kepada warga negara untuk memberikan suaranya, pemilihan yang bersifat umum di artikan bahwa pemilu menjamin kesempatan yang berlaku menyeluruh bagi semua warga Indonesia tanpa diskriminasi suku, ras agama, golongan, jenis kelamin, kedaerahan, pekerjaan dan status sosial. Dalam penyelenggaraan pemilu asas jujur disini di artikan penyelenggara pemilu. Aparat pemerintah, peserta, pengawas, pemantau pemilu, serta pemilih dan setiap orang yang terlibat didalamnya harus bertindak dan berlaku jujur, sesuai dengan ketentuan peranturan perundang undangan yang berlaku. Setiap peserta dan pemilih mendapat perlakuan yang sama, serta wajah pemilu Indonesia. Karut marut hasil pemili tidak berjung kepada penyelesaian secara hukum hasil pemilu seringkali dipertanyakan.²⁸

Bebas dari kecurangan pihak manapun hal inilah yang mempresentasikan keadilan dalam asas pemilu. Dalam pemilu terdapat hal hal pokok mengenai pemilihan umum, sebab sangat perlu terlebih dahulu mengetahui dasar hukum yang merupakan landasan mutlak bagi perlunya pemilu di laksanakan dalam suatu negara yang menganut paham demokrasi. Di pandang dari segi ketata negaraan Indonesia dasar dasar pemilu di Negara Republik Indonesia adalah²⁹:

1. negara kesatuan sebagai bentuk negara dan negara republik sebagai bentuk pemerintah
2. negara hukum sebagai sistem pemerintah negara Indonesia
3. Pancasila sebagai idiologi bangsa
4. Pancasila sebagai dasar demokrasi di Indonesia

²⁷ UU Nomor 8 Tahun 2012, Ketentuan umum, hal 151

²⁸ Ibid, hal hal 151

²⁹ Kansil, *Ilmu pengetahuan pemilu*, Jakarta : Pradnja Paramita 1970, hal 3

Pemilihan umum sebagai salah satu sarana untuk mewujudkan nilai-nilai demokrasi, paling tidak mesti didasari oleh beberapa hal, yaitu³⁰:

1. Adanya peraturan perundang – undangan yang memadai sebagai landasan bagi penyelenggaraan pemilihan umum yang demokratis, fair, jujur dan adil;
2. Pemilu dilaksanakan dengan prinsip – prinsip langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil;
3. Pemilu diselenggarakan oleh lembaga penyelenggara pemilihan umum yang berwenang, bersifat independen, tidak memihak atau netral, transparan, adil dan bertanggungjawab;
4. Adanya lembaga pengawas dan/atau lembaga pemantau yang dibentuk secara independen, yang berfungsi untuk melakukan pengawasan atau kontrol terhadap Penyelenggaraan pemilihan umum agar dapat berlangsung secara demokratis, jujur, dan legal (sah) berdasarkan hukum dan keadilan;
5. Adanya lembaga peradilan yang independen dan tidak memihak, yang khusus dibentuk untuk menangani masalah pelanggaran, kecurangan dan tindakan – tindakan lainnya yang melanggar nilai-nilai demokrasi, kejujuran, norma-norma hukum dan keadilan, termasuk memutuskan keabsahan hasil pemilu yang diselenggarakan;
6. Adanya lembaga penegak hukum yang bertugas untuk mengawal dan menegakan norma-norma hukum pemilu agar ditaati oleh peserta pemilu, penyelenggara pemilu, pengawas pemilu atau pemantau pemilu dan masyarakat luas lainnya.

2.3 Penyelesaian Hasil Pemilu

2.3.1 Pengertian Penyelesaian Hasil Pemilu

Stepen A. Siegel menyatakan bahwa permasalahan pemilu merupakan aktivitas tertua dalam sebuah negara bangsa di antara permasalahan permasalahan paling tua lainnya dalam hukum tata negara.³¹

Paska pembentukan konstitusi 1920 Austria yang di susun Hans Kelsen, maka keberadaan mahkamah konstitusi sebagai lembaga peradilan penyelesaian perkara perkara konstitusi sebagai peradilan yang memiliki kewenangan menyelesaikan pemilu.³²

Dalam hal kewenangan sengketa pemilu, maka penyelesaiandi sebuah lembaga peradilan terutama mahkamah konstitusi juga tidak lepasdari faktor kesejarahan. Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, misalnya, memiliki kewenangan tersebut juga tidak lepas

³⁰ Asosiasi Pengajar Hukum Acara MK, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2010 .hal 216

³¹ Ibid,hal 218

³² Ibid,hal 216

dari catatan kesejarahan mengenai “buruknya” wajah pemilu Indonesia karut marut hasil pemilu tidak berjuang kepada penyelesaian secara hukum sehingga hasil pemilu seringkali dipertanyakan.

Menurut Huefner penyebab timbulnya permasalahan hasil pemilu dapat disebabkan oleh beberapa hal, yaitu³³;

1. Fraud kecurangan hasil suara dapat saja disebabkan para kandidat yang curang, dimana mereka memiliki keinginan dan kesempatan untuk melakukan kecurangan tersebut. Hal itu juga dilakukan oleh penghitung suara dan petugas pemilu lainnya yang memiliki kesempatan yang memudahkan mereka untuk melakukannya
2. Mistake, kekilafan yang dilakukan oleh petugas pemilu. Kesalahan dari petugas tersebut tidak akan menjadi permasalahan besar apabila dapat dibenahi sebelum pemilu atau melalui proses perhitungan sementara atau melalui sebuah proses penghitungan ulang
3. Non-fraudulent misconduct. Perbuatan ini bukan kecurangan dalam pemilu, melainkan tindakan yang dapat menimbulkan turunannya kepercayaan publik kepada hasil dari pemilu. Perolehan suara.
4. Extrinsic event or acts of God. Permasalahan dalam hasil pemilu adalah terdapatnya peristiwa alamiah di luar kemampuan manusiawi petugas administrasi pemilu. Heufnermen contohnya terjadi badai Katrina di New Orleans yang mempengaruhi pemilu lokal 1 bulan setelahnya. Bahkan, menurut Huefner, saat bersamaan ketika terjadi serangan 11 September 2001 di menara kembar dilaksanakan pula pemilu negara bagian New York.

2.3.2 Penyelesaian Hasil Pemilu di Indonesia

Permasalahan pemilu di Indonesia pada dasarnya meliputi beberapa hal, yaitu³⁴:

1. Tindak Pidana Pemilu
2. Pelanggaran administrasi pemilu
3. Sengketa yang timbul dalam penyelenggaraan pemilu, dan
4. Perselisihan hasil pemilu

Tindak pidana pemilu di selesaikan melalui proses hukum pidana dan hukum acara pidana. Walaupun, sebagaimana di kemukakan oleh Santoso, tidak terdapat pengertian yang jelas dalam peraturan perundang-undangan yang mendefinisikan apa itu tindak pidana pemilu. Badan pengawas pemilu (Banwalu) dan panitia pengawas pemilu (Panwaslu) bertindak sebagai pihak yang mengumpulkan bukti-bukti pidana pemilu yang kemudian akan diserahkan kepada pihak kepolisian. Apabila kepolisian

³³ Ibid, hal 217

³⁴ Ibid, hal 220

menemukan cukup bukti, perkara tersebut akan diserahkan ke pihak kejaksaan akan dilimpahkan kepada peradilan.³⁵

Terkait pelanggaran admistrasi pemilu akan diserahkan kepada KPU/KPUD dengan di bantu oleh data data dari banwaslu dan / atau panwaslu dalam hal ini banswaslu dan panswaslu hanya berfungsi mengumpulkan data terkait pelanggaran admistrasi.

Mengenai sengketa yang timbul dalam pelannggaran pemilu di serahkan penyelesaiannya kepada bawaslu panswaslu bukanlah lembaga peradilan, maka seringkali putusan putusnya tidak di patuhi oleh banyak pihak yang bersengketa. Terhadap perselisihan konstitusi terhadap hal tersebut diatur dalam pasal 24C UUD 1945 junto pasal 10 UU nomor 24 tahun 2003 tentang Mahkamah konstitusi.³⁶

2.3.3 Macam Perselisihan Pemilu

Kewenangan memutuskan perselisihan Hasil Pemilihan Umum (PHPU) sebagai mana kewenangan Mahkamah Konstitusi lainnya di atur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Kemudian kewenangan tersebut di turunkan dalam pasal 10 ayat (1) UU No.24 tahun 2003 tentang Mhkamah Konstitusi junto Pasal 29 ayat (1) huruf D undang undang No.48 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Undang Undang Mahkamah Konstitusi Pasal 10 ayat (1) memuat ketentuan sama persis dengan ketentuan yang termasuk dalam pasal 24 ayat 1 UUD 1945.³⁷

Sesuai dengan pasal 22E UUD 1945 pemilihan umu diselenggarakan untuk memilih anggota DPR anggota DPRD anggota DPD anggota DPRD dan memilih presiden dan wakil presiden oleh karena itu dengan sendirinya perselisihan hasil pemilu meliputi ketiga jenis pemilu tersebut yaitu pemilu anggota DPR dan DPR, pemilu anggota DPD, serta pemilu presiden dan wakil presiden sebagai mana diatur pula dalam pasal 74 ayat 2 Undang Undang Mahkamah Konstitusi.

Namun telah menjadi perkebangan cakupan pengertian pemilu yang menjadi wewenang Mahkamah Konstitusi. Perkembangan tersebut diawali oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang terkait dengan pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah dalam putusan Mahkamah Konstitusi No 072-073/PUU-II//2004 Mahkamah menyatakan bahwa “rezim” Pilihan kepala daerah langsung (pilkada) walaupun secara formal ditentukan oleh pembentuk undang undang bukan merupakan rezim pemilihan umum, tetapi secara substantif adalah pemilihan umum sehingga penyelenggaraannya harus memenuhi asa asass konstitusional pemilu. Putusan ini mempengaruhi undang

³⁵ Ibid ,hal220

³⁶ Ibid ,hal 221

³⁷ Ibid ,hal 223

undang yang selanjutnya melakukan pengeseran pemilu kada menjadi bagian dari pemilu.”³⁸

Melalui Undang Undang nomor 22 tahun 2007 tentang penyelenggaraan pemilu, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah (pemilu kada) secara tegas di nyatakan sebagai bagian dari pilihan umum perubahan pemilu kada dari resim pemerintaha daerah ke resim pemilu di lanjutkan dengan undang undang nomor 12 tahun 2008 tentang perubahan kedua atas Undang Undang nomor 32 tahun 2004 tentang pemerintah daerah. Pasal 236C UU No 12 tahun 2008 mengamanatkan perselisihan wewenang memutus sengketa pemilu kada dari MA ke MK. Dengan demikian jenis pemilu dimana sengketa hasil wewenang untuk mengasili dan memutus adalah meliputi³⁹:

1. pemilihan umum legislatif yang meliputi pemilihan umum untuk anggota MPR dan DPRD
2. pemilihan umum Presiden dan wakil presiden
3. pemilihan umum kepala daerah yang meliputi gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati serta wali kota serta wakil wali kota

2.4 Pemerintah Daerah

2.4.1 Pengertian Pemerintah Daerah

Pemerintah Daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah: “ Pemerintah daerah adalah Gubernur, Bupati , atau Walikota, dan perangkat daerah sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah⁴⁰.

Pemerintah dalam arti sempit mencakup organisasi fungsi-fungsi yang menjalankan tugas pemerintahan. Dalam menjalankan tugas pemerintahan, terdapat istilah penguasa (overhead), yang berarti seluruh organisasi dan menegakkan masyarakat dalam suatu wadah yang disebut Negara

2.4.2 Dasar Pembentukan Pemerintahan Daerah

Dasar pembentukan pemerintah daerah di kembangkan berdasarkan asas otonom(desentraliasi) dan tugas pembantuan yang pelaksanaanya di tentukan menurut Undang-undang dasar. Di mana adanya korelasi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah -. Oleh karena itu hubungan yang di idealkan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah baik itu pemerintah pusat dengan pemerintah provinsi, pemerintah pusat dengan pemerintah kabupaten dan pemerintah pusat dengan kota bukanlah sebuah

³⁸ Ibid,hal 223

³⁹ Ibid, hal 224

⁴⁰ Undang Undang No32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah ,Pasal 1 angka 3

hubungan yang bersifat hirarkis, namun demikian fungsi koordinasi dalam rangka pembinaan otonomi daerah dan permasalahannya baik permasalahan intern maupun permasalahan antara daerah tetap dilakukan pemerintah pusat dan pemerintah provinsi sebagaimana mestinya.

2.4.3 Kepala Daerah

Kepala Daerah adalah pimpinan lembaga yang melaksanakan peraturan perundang-undangan. Dalam wujud kongkretnya, lembaga pelaksana kebijakan daerah adalah organisasi pemerintah. Kepala daerah provinsi disebut gubernur, kepala daerah kabupaten disebut bupati, dan kepala daerah kota disebut walikota.⁴¹

Untuk daerah provinsi, lembaga pelaksana kebijakan Daerah adalah pemerintah provinsi yang dipimpin oleh gubernur. Dalam menjalankan tugasnya Gubernur dibantu oleh perangkat pemerintah provinsi. Status provinsi adalah daerah otonom sekaligus wilayah administrasi. Oleh karena itu gubernur adalah kepala daerah otonom sekaligus kepala wilayah administrasi. Sebagai kepala daerah otonom gubernur adalah kepala pemerintah daerah provinsi, yang bertanggung jawab kepada rakyat daerah setempat. Sedangkan sebagai kepala wilayah administrative, gubernur adalah wakil pemerintah pusat di wilayah administrasi Provinsi yang bersangkutan. Adanya kedudukan ganda pada Gubernur tersebut karena pemerintah pusat menyerahkan kewenangan (desentralisasi) kepada daerah provinsi dan melimpahkan kewenangan (dekonsentrasi) kepada gubernur selaku wakil pemerintah⁴².

Dalam statusnya sebagai kepala daerah otonom, gubernur dan perangkatnya adalah pelaksana kebijakan daerah. Sedangkan dalam kedudukannya sebagai kepala wilayah administrasi, gubernur dan perangkatnya adalah pelaksana kebijakan pemerintah pusat

Lembaga pelaksana kebijakan daerah kabupaten adalah Pemerintah kabupaten yang dipimpin oleh Bupati. Pemerintah kabupaten bukan bawahan provinsi tetapi sesama daerah otonom. Bedanya, pertama wilayahnya lebih kecil daripada wilayah provinsi, kedua, wilayahnya dibawah koordinasi suatu provinsi, dan ketiga, sistem pemerintahannya hanya berdasarkan dibawah desentralisasi. Hubungannya adalah hubungannya koordinatif. Maksudnya pemerintah kabupaten yang daerahnya termasuk dalam suatu provinsi tertentu merupakan daerah otonom di bawah koordinasi pemerintah provinsi yang bersangkutan.⁴³

⁴¹ Diklat Rosita Indrayati, Op cit 28

⁴² Ibid, hal 31

⁴³ Ibid, hal 33

Hubungan antara pemerintah kabupaten dengan pemerintah provinsi bukan hubungan hirarki antara atasan dan bawahan seperti hubungan provinsi daerah tingkat I dan kabupaten daerah tingkat II berdasarkan UU no. 5 tahun 1974, tetapi hubungan antar badan publik berdasarkan peraturan perundangan.

Pemerintah kabupaten di pimpin oleh seorang bupati. Bupati dan aparatnya adalah pelaksana kebijakan daerah kabupaten. Jadi bupati dan perangkatnya adalah pelaksana peraturan perundangan dalam lingkup kabupaten (peraturan daerah dan keputusan kepala daerah). Dalam lingkup sempit bupati dan perangkatnya adalah pelaksana kebijakan / peraturan daerah yang dibuat bersama dengan DPRD kabupaten. Akan tetapi dalam prakteknya ruang lingkup tugas bupati dan perangkatnya lebih luas, yakni sebagai pelaksana peraturan daerah dan pelaksana semua peraturan yang di buat oleh DPR dan presiden, presiden, menteri dan gubernur.

Daerah otonom yang setara dengan kabupaten adalah pemerintah kota. Pemerintah kota dan kabupaten keduanya adalah daerah otonom dengan asas desentralisasi. Hal yang membedakan adalah pemerintah kota bersifat perdesaan . pemerintah kota wilayahnya adalah daerah perkotaan dengan ciri utama sebagai pusat perdagangan , pelayanan , industri, dan jasa.⁴⁴

Seperti halnya pemerintah kabupaten, pemerintah kota juga bukan bawahan pemerintah provinsi. Pemerintah kota adalah daerah otonom lain di bawah koordinasi pemerintah provinsi. Artinya pemerintah kota yang berada dalam suatu wilayah provinsi yang bersangkutan. Walikota dan perangkatnya adalah pelaksana kebijakan daerah kota yang dibuat bersama DPRD kota. Namun sebagai bagian dari pelaksana kebijakan pemerintah nasional, walikota juga pelaksana semua peraturan perundang-undangan baik yang di buat bersama dengan DPRD kota, DPR dan Presiden, Presiden, menteri , maupun gubernur.

2.5 Mahkamah Konstitusi

2.5.1 Latar belakang Terbentuknya Mahkamah Konstitusi

Undang undang dasar Negara republic Indonesia Tahun 1945 pada pasal 24 menegaskan bahwa kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hokum dan keadilan. Mahkamah konstitusi sebagaimana di maksud dalam Undang undang dasar Negara republik Indonesia Tahun 1945.

⁴⁴ Ibid ,hal 34

Mahkamah Indonesia merupakan Negara ke-78 yang membentuk Mahkamah Konstitusi. Pembentukan Mahkamah Konstitusi sendiri merupakan fenomena Negara modern. Latar belakang pembentukan Mahkamah Konstitusi tidak lepas dari perkembangan hokum dan ketatanegaraan tentang pengujian produk hokum oleh lembaga peradilan yang biasanya di sebut Judicial review. Mahkamah konstitusi merupakan lembaga peradilan sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman disamping mahkamah agung yang di bentuk melalui perubahan ketiga UUD 1945.⁴⁵

Pada masa berlakunya konstitusi RIS, judicial review pernah menjadi salah satu wewenang Mahkamah Agung, akan tetapi hal tersebut undang Negara bagian terhadap sebatas pengujian undang undang (hokum acara mahkamah konstitusi). Hal tersebut diatur dalam pasal 156, pasal 157, pasal 158 konstitusi RIS. Sedangkan UUDS 1950, tidak ada lembaga pengujian undang undang karena undang undang di pandang sebagai pelaksanaan kedaulatan rakyat yang di jalankan oleh pemerintah bersama DPR.⁴⁶

Pembentukan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia dapat di pahami dari dua sisi politik dan sisi hukum . dari sisi politik ketatanegaraan keberadaan Mahkamah konstitusi di perlukan guna mengimbangi kekuasaan pembentukan yang di miliki oleh DPR Dan Presiden. Hal itu di perlukan agar undang undang tidak menjadi legitimasi bagi tirani mayoritas wakil rakyat di DPR dan Presiden yang dipilih langsung oleh rakyat.⁴⁷

Sehingga dalam pembentukan undang undang dapat di pastikan bahwa undang undang tersebut berpihak kepada kepentingan rakyat bukan hanya kepentingan sebagian wakil rakyat sehingga dalam pelaksanaanya undang undang dapat benar benar sesuai dengan keperluan rakyat dan apabila tidak selaras dengan kepentingan rakyat yang dibuktikan dengan adanya permohonan oleh seorang atau masyarakat atau lembaga hokum terhadap undang undang yang ditetapkan maka dapat mengajukan permohonan kepada mahkamah konstitusi agar undang undang tersebut di uji apakah sesuai dengan Undang undang dasar yang menjadi dasar dari semua hokum yang berlaku di Indonesia.

Dari sisi lain, perubahan ketatanegaraan yang tidak lagi menganut supermasi MPR menempatkan lembaga lembaga Negara pada posisi yang sederajat . hal itu memungkinkan dan dalam praktik sudah terjadi muncul sengketa antar lembaga negara

⁴⁵ Asosiasi Pengajar Hukum Acara MK, *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi*. Jakarta : Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan MK RI, 2010 hal 3

⁴⁶ Ibid ,hal 6

⁴⁷ Ibid ,hal 7

yang merupakan forum hukum untuk menyelesaikannya dan kelembagan yang paling sesuai adalah mahkamah konstitusi.⁴⁸

Dari sisi hukum keberadaan mahkamah konstitusi adalah salah satu konsekuensi perubahan supermasi konstitusi, prinsip negara kesatuan berdasarkan, prinsip demokrasi dan prinsip negara hukum seperti yang telah di nyatakan dalam pasal 1 ayat (1) Undang undang Dasar Negara Republik Indonesia yang menyatakan bahwa negara Indonesia adalah negara kesatuan yang berbentuk republik makna kesatuan itu sendiri tidak hanya di maknai sebagai kesatuan dalam bentuk wilayah geografis saja melainkan juga dalam bentuk kesatuan dalam penyelenggaraan pemerintah . dalam hal ini prinsip dari negara kesatuan hendaknya ada satu hukum positif yang merupakan satu kesatuan hukum nasional. Kesatuan sistem hukum nasional inilah yang perlu di tentukan dasar pembentukan dan pemberlakuan hukum nasional inilah yang perlu di tentukan dasar pembentukan dan pemberlakuan hukum yaitu Undang undang. Sehingga setiap undang undang atau peraturan peraturan lain yang harus sinergi dengan undang undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, substansi hukum nasional bersifat pluralistik, tetapi keragaman itu memiliki sumber validitas yang sama yaitu Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Sementara itu dalam penyelenggaraan negara yang menyebut dirinya negara hukum, penyelenggaraan negara harus dilaksanakan berdasarkan konstitusi yang di kenal dengan prinsip supermasi konstitusi. Indonesia adalah negara hukum maka dari itu supermasi di Indonesia harus di dasari supermasi hukum tersebut.

Prinsip supermasi konstitusi juga terdapat di pasal 1 ayat (2) yang menyatakan bahwa kedaulatan berada di tangan rakyat dan di laksanakan menurut undang undang dasar. Dengan demikian konstitusi menjadi mekanisme bagi seluruh rakyat Indonesia yang melaksanakan kedaulatannya dalam penyelenggaraan negara dengan batas sesuai dengan kewenangan yang di tentukan oleh negara itu sendiri.⁴⁹

2.5.2 Kedudukan, fungsi, kewenangan dan kewajiban Mahkamah Konstitusi

Berdasarkan Pasal 24 ayat (1) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “ Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan”. Sedangkan ketentuan Pasal 24 ayat (2) Undang – Undang Dasar negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan “Kekuasaan kehakiman diselenggarakan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya, dan oleh sebuah Mahkamah Konsitusi. “Dengan demikian, kedudukan MK adalah sebagai salah satu pelaku kekuasaan kehakiman yang sejajar di samping MA, serta sejajar di samping MA,

⁴⁸ Ibid,hal 7

⁴⁹ Ibid ,hal 18

serta sejajar pula dengan lembaga negara lain dari cabang kekuasaan yang ebrbeda sebagai konsekuensi dari prinsip supremasi konstitusi dan pemisahan atau pembagian kekausan yang meliputi Presiden, MPR, DPR, DPD dan BPK⁵⁰.

Sebagai pelaku kekuasaan kehakiman, fungsi konstitusional yang dimiliki oleh MK adalah fungsi peradilan untuk menegakkan hukum dan keadilan yang bersifat spesifik yang berbeda dengan fungsi yang dijalankan oleh MA. Fungsi MK dapat ditelusuri dair latar belakang pembentukannya, yaitu untuk menegakkan supremasi konstitusi. Oleh karena itu ukuran keadilan dan hukum yang ditegakkan dalam peradilan MK adalah konstitusi itu sendiri yang dimaknai tidak hanya sekedar sebagai sekumpulan norma dasar, melainkan juga dair sisi prinsip dan moral konstitusi, antara lain prinsip negara hukum dan demokrasi, perlindungan hak asasi manusia, serta perlindungan hak konsitusional warga Negara

Wewenang yang dimiliki oleh Mahkamah Konstitusi telah ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang meliputi;

1. menguji undang –undang terhadap Undang –Undang Dasar;
2. memutuskan sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangnya diberikan oleh Undang-Undang Dasar;
3. .memutuskan pembubaran partai politik;
4. memutuskan perselisihan tentang hasil pemilihan umum;

Sedangkan kewajiban MK diatur dalam Pasal 24C ayat (2) Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu memberikan putusan atas pendapat DPR mengenai dugaan pelanggaran hukum yang dilakukan oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden menurut Undang-Undang Dasar.

⁵⁰ Ibid ,hal 10

BAB 3

PEMBAHASAN

3.1 Dasar Pertimbangan Hakim Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi

Nomor : 97/PUU.D-XI/2013

Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan Kehakiman, Pertimbangan Hakim adalah pemikiran-pemikiran atau pendapat hakim dalam menjatuhkan putusan dengan melihat hal-hal yang dapat meringankan atau memberatkan pelaku. Setiap Hakim wajib menyampaikan pertimbangan atau pendapat tertulis terhadap perkara yang sedang diperiksa dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari putusan.⁵¹

Kepastian hukum menekankan agar hukum atau peraturan ditegakan sebagaimana yang diinginkan oleh bunyi hukum/peraturannya. *Fiat Justitia et pereat mundus* (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Secara normatif, pengadilan adalah tempat untuk mendapatkan keadilan. Hal itu tersandung dari namanya “Mahkamah Konstitusi” dan dari irah-irah putusan Hakim yang menjadi gawangnya. Menurut irah-irah itu, dalam menyelesaikan perkara Hakim tidak bekerja “demi hukum” atau “demi undang-undang”, melainkan “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.⁵²

Frase “Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” menjadi simbol bahwa Hakim bekerja mewakili Tuhan Yang Maha Esa. Frase itu juga menjadi jaminan bahwa Hakim dalam menyelesaikan perkara akan bekerja secara jujur, bersih, dan adil karena ia mengatas namakan Tuhan. Sebab jika tidak demikian, maka Hakim yang tidak berlaku jujur, bersih, dan adil, kelak di “pengadilan terakhir” ia harus mempertanggungjawabkan perbuatan dan perilakunya di hadapan Tuhan Yang Maha Adil .

⁵¹ Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

⁵² Ahmad Rifai, 2010. *Penemuan Hukum oleh Hakim Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Jakarta: Sinar Grafika, hal 94.

Putusan Mahkamah Konstitusi adalah pernyataan hakim yang diucapkan Pada sidang Mahkamah Konstitusi yang terbuka untuk umum untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara. Putusan dapat dijatuhkan setelah pemeriksaan perkara selesai dan oleh pihak-pihak yang berperkara sudah tidak ada lagi yang ingin dikemukakan. Putusan Mahkamah Konstitusi merupakan suatu yang sangat diharapkan oleh pihak-pihak yang berperkara, sebab dengan putusan Mahkamah Konstitusi tersebut, pihak-pihak yang berperkara mengharapkan adanya kepastian hukum dalam perkara yang mereka hadapi

. Hakim yang melaksanakan peradilan harus benar-benar mengetahui duduk perkara yang sebenarnya dan peraturan hukum yang mengaturnya untuk diterapkan, baik peraturan hukum yang tertulis dalam peraturan perundang-undangan maupun hukum yang tidak tertulis dalam hukum adat. Namun kenyataannya tidak selalu sejalan dengan gagasan normatifnya. Tidak selamanya hakim memiliki kesadaran di dalam hatinya bahwa kelak ia akan mempertanggungjawabkan hasil pekerjaannya di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karenanya tidak jarang terdapat putusan-putusan Hakim yang tidak mencerminkan rasa keadilan. Tidak semua Hakim memiliki rasa takut bahwa kelak ia akan bertanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa tentang apa yang telah diputuskannya. Memang sulit untuk mengukur secara matematis, putusan Hakim yang bagaimana yang memenuhi rasa keadilan itu. Akan tetapi tentu saja ada indikator yang dapat digunakan untuk melihat dan merasakan bahwa suatu putusan telah memenuhi rasa keadilan atau tidak. Indikator itu antara lain dapat ditemukan di dalam “pertimbangan hukum” yang digunakan Hakim.

Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi yang menjelaskan bahwa;

Kewenangan dan kewajiban mahkamah telah di tentukan secara limitatif oleh UUD 1945 sebagaimana di atur dalam Pasal 24 C ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945. dan salah satu kewenangan Mahkamah konstitusi adalah mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk memutus perselisihan hasil pemilihan Umum;

Bahwa yang dimaksud kewenangan menyelesaikan perselisihan pemilihan umum yang dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945 tersebut, dengan menggunakan Penafsiran sistematis dan original inten, yang dimaksud pemilihan umum menurut UUD 1945 adalah pemilihan yang dilaksanakan sekali dalam setiap lima tahun untuk memilih anggota, DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD. Oleh karena itu sudah tepat ketentuan pasal 74 ayat (2) UU MK yang menegaskan bahwa hasil pemilihan umum yang menjadi wewenang MK adalah perselisihan hasil Pemilihan Umum anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden, serta DPRD

Bahwa pada sisi lain pemilihan kepala daerah tidak diatur dalam Pasal 22E UUD 1945 akan tetapi diatur secara khusus dalam pasal 18 ayat (4) UUD 1945 yang menyatakan „ Gubernur, Bupati, dan Walikota masing masing sebagai kepala daerah provinsi, kabupaten, dan kota di pilih secara Demokratis. menurut Mahkamah, makna di pilih secara demokratis dapat dilakukan pemilihan secara langsung oleh rakyat maupun oleh DPRD. hal tersebut dapat di sesuaikan dengan perkembangan masyarakat dan kondisi di setiap daerah yang bersangkutan. oleh karena pemilihan kepala daerah di atur dalam pasal 18 UUD 1945 yang termasuk rezim Pemerintahan Daerah adalah tepat UU no 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah mengatur juga mengenai pemilihan kepala daerah dan penyelesaiannya di ajukan ke Mahkamah Agung. walaupun Mahkamah tidak menutup kemungkinan pemilihan kepala daerah di atur dalam undang Undang tersendiri, tetapi pemilihan kepala daerah tidak masuk rezim pemilihan umum sebagaimana di maksud pasal 22E UUD 1945, sehingga penyelesaiannya bukan wewenang Mahkamah konstitusi Berwenang untuk menentukan apakah pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat atau dipilih oleh DPRD atau model pemilihan lainnya yang demokratis. Jika berdasarkan kewenangannya, pembentuk Undang-Undang menentukan pemilihan kepala daerah dilakukan oleh DPRD maka tidak relevan kewenangan Mahkamah Agung atau Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah. Hal itu membutuhkan pula bahwa memang pemilihan kepala daerah itu bukanlah pemilihan umum sebagaimana di maksud Pasal 22E UUD 1945. Demikian juga halnya walaupun membentuk Undang-Undang menentukan bahwa pemilihan kepala daerah dilakukan secara langsung oleh rakyat, tidak serta merta

penyelesaian hasil kepala daerah harus dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi. Logika demikian semakin memperoleh alasan yang kuat ketika pemilihan kepala desa yang dilakukan secara langsung oleh rakyat tidak serta merta dimaknai sebagai pemilihan umum yang penyelesaian atas perselisihan hasilnya dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi.

Bahwa pengalihan penyelesaian perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dari Mahkamah Konstitusi bermula dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 072-73/PUU-II/2004, tanggal 22 Maret 2005. Dalam halaman 114, angka 6 putusan tersebut, Mahkamah mempertimbangkan, antara lain, sebagai berikut, “Sebagai akibat (konsekuensi) logis dari pendapat Para Pemohon yang menyatakan bahwa Pilkada langsung adalah Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945 yang dijabarkan dalam UU Nomor 12 Tahun 2003, maka perselisihan mengenai hasil pemilu, menurut Para Pemohon untuk menyatakan Pasal 106 ayat (1) sampai dengan ayat (7) sebagai bertentangan dengan UUD 1945, Mahkamah berpendapat bahwa secara konstitusional, pembuat undang-undang dapat saja memastikan bahwa Pilkada langsung itu merupakan perluasan pengertian Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945 sehingga karena itu, perselisihan mengenai hasilnya menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Namun pembentuk undang-undang juga dapat menentukan bahwa Pilkada langsung itu bukan Pemilu dalam arti formal yang disebut Pasal 22E UUD 1945 sehingga hasilnya ditentukan sebagai tambahan kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana dimungkinkan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, “Mahkamah Agung berwenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang”.

Meskipun dalam pertimbangan putusan tersebut di atas Mahkamah tidak secara tegas menyatakan bahwa pemilihan kepala daerah secara langsung termasuk dalam kategori pemilihan umum sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 22E ayat (2) UUD 1945, namun Mahkamah memberi ruang kepada pembentuk Undang-Undang untuk memperluas makna pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 22E UUD 1945 dengan memasukkan pemilihan kepala daerah. Dalam putusan Mahkamah tersebut,

terdapat tiga hakim konstitusi yaitu H.M Laica Marzuki, A. Mukthie Fadjar dan Maruarar Siahaan memberikan dissenting opinion (pendapat berbeda) yang memasukkan pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat sebagai bagian dari rezim hukum pemilihan umum. Berdasarkan putusan Mahkamah itulah pembentuk Undang-Undang melalui Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum (UU 22/2007) memasukkan pemilihan kepala daerah rezim pemilihan umum. Kemudian berdasarkan Pasal 236C UU 12/2008 mengalihkan penyelesaian perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi. Selain itu, Pasal 29 ayat (1) huruf e UU 48/2009 menambahkan satu kewenangan lain dari Mahkamah Konstitusi yaitu untuk menyelesaikan perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah.

Bahwa walaupun Mahkamah telah memberikan ruang kebebasan bagi pembentuk Undang-Undang untuk memasukkan atau tidak memasukkan pemilihan kepala daerah sebagai bagian rezim pemilihan umum berdasarkan putusan Mahkamah tersebut di atas, akan tetapi Mahkamah perlu mempertimbangkan kembali segala aspek yang terkait dengan pemilihan kepala daerah baik dari segi original intent, makna teks, dan sistematika pengaturannya dalam UUD 1945, maupun perkembangan putusan Mahkamah dalam rangka membangun sistem yang konsisten sebagai dengan UUD 1945. Menurut Mahkamah, hal itu menjadi sangat penting mengingat ketentuan mengenai lembaga negara yang ditentukan dalam UUD 1945 dan kewenangannya masing-masing harus secara rigid mengikuti norma konstitusi. Dalam putusan Mahkamah Nomor 1-2/PUU-XII/2014, tanggal 13 Februari 2014, paragraf [3.20] alinea kedua, Mahkamah antara lain mempertimbangkan sebagai berikut:

“Selain itu, dalam rangka menjaga sistem ketatanegaraan yang menyangkut hubungan antar lembaga negara yang diatur oleh UUD 1945 sebagai hukum tertinggi, Mahkamah harus menggunakan pendekatan yang rigid sejauh UUD 1945 telah mengatur secara jelas kewenangan atribut masing-masing lembaga tersebut. Dalam hal Mahkamah terpaksa harus melakukan penafsiran atas ketentuan yang mengatur sebuah lembaga negara maka Mahkamah harus menerapkan penafsiran original intent, tekstual, dan gramatikal yang komprehensif yang tidak boleh menyimpang dari apa yang telah secara

jasas tersurat dalam UUD 1945 termasuk juga ketentuan tentang kewenangan lembaga negara yang ditetapkan oleh UUD 1945. Apabila Mahkamah tidak membatasi dirinya dengan penafsiran secara rigid tetapi melakukan penafsiran secara bebas terhadap ketentuan yang mengatur lembaga negara dalam UUD 1945, sama artinya Mahkamah telah membiarkan pembentuk Undang-Undang untuk mengambil peran pembentuk UUD 1945 dan akan menjadi sangat rawan terjadi penyalahgunaan kekuasaan manakala Presiden didukung oleh kekuatan mayoritas DPR, atau bahkan Mahkamah sendiri yang mengambil alih fungsi pembentuk UUD 1945 untuk mengubah UUD 1945 melalui putusan-putusannya.”

Dalam bagian dari putusan tersebut yaitu dalam paragraf [3.6], antara lain, menegaskan. “...Pasal 24C ini merupakan dasar kompetensi Mahkamah Konstitusi untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara yang diajukan kepadanya, yang sifatnya limitatif dalam arti hanya apa yang disebut dalam pasal ii sajalah yang menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi. Terhadap kewenangan dimaksud di satu pihak tidak dapat ditambahkan kewenangan lain, dan di lain pihak tidak dapat dikurangi kecuali karena adanya perubahan terhadap pasal dimaksud yang terjadi dengan jalan perubahan Undang –Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagaimana diatur dalam apasal 37;

Meskipun dalam ayat (6) Pasal 24C dinyatakan bahwa “pengangkatan dan pemberhentian Hakim Konstitusi, hukum acara serta ketentuan lainnya tentang Mahkamah Konstitusi diatur dengan undang-undang”, yang hal ini kemudian dilakukan dengan mengundangkan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003, tidaklah dapat diartikan bahwa pembentuk undang-undang dapat melakukan pengaturan yang bertentangan dengan pokok substansi yang diatur oleh Undang-Undang Dasar; Kewenangan Mahkamah Konstitusi merupakan hal yang sangat fundamental untuk ditentukan dalam Undang-Undang Dasar. Perlunya hal-hal lain untuk diatur dalam undang-undang sebagaimana dimaksud oleh ayat (6) Pasal 24C Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 harus diartikan tidak lain untuk memungkinkan dan mendukung agar Mahkamah Konstitusi dapat menjalankan kewengannya sebagaimana telah ditentukan oleh Undang-Undang Dasar. Kedudukan undang-undang sebagai pelaksanaan Pasal 24C

ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 adalah undang-undang yang berfungsi untuk melaksanakan Undang-Undang Dasar dan tidak membuat aturan baru apalagi yang bersifat membatasi pelaksanaan Undang-Undang Dasar...”

Berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, menurut Mahkamah, dalam memahami kewenangan Mahkamah Konstitusi yang ditentukan dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, harus kembali melihat makna teks, original intent, makna gramatika yang komprehensif terhadap UUD 1945. Oleh karena itu, sebagaimana telah diuraikan tersebut diatas, pemilihan umum menurut Pasal 22E UUD 1945 harus dimaknai secara limiatif, yaitu pemilihan umum yang diselenggarakan untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden serta DPRD dan dilaksanakan setiap lima tahun sekali. Makna tersebut dipegang teguh dalam Putusan Mahkamah Nomor 14/PUU-XI/2013 tanggal 23 Januari 2014, antara lain, memepertimbangkan, “...Apabila diteliti lebih lanjut makna asli yang dikehendaki oleh para perumus perubahan UUD 1945, dapat disimpulkan bahwa penyelenggaraan Pilpres adalah dilakukan serentak dengan Pemilu Anggota Lembaga Perwakilan. Hal itu secara tegas dikemukakan oleh Slamet Effendi Yusuf sebagai salah satu anggota Panitia Ad Hoc I Badan Pekerja MPR RI yang mempersiapkan draft perubahan UUD 1945 ketika membicarakan mengenai permasalahan ini telah mencapai satu kesepakatan bahwa “...yang dimaksud pemilu itu adalah pemilu untuk DPR, pemilu untuk DPD, pemilu untuk presiden dan wakil presiden, dan DPRD. Jadi ,diletakkan dalam satu rezim pemilu...” Pada bagian lain putusan tersebut Mahkamah mempertimbangkan, “...Pasal 22E ayat (2) UUD 1945 yang menentukan bahwa yang dimaksud dengan pemilihan umum berada dalam satu tarikan nafas, yakni, “Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.”

Berdasarkan putusan tersebut, yang dimaksud pemilihan umum setiap lima tahun sekali pada Pasal 22E UUD 1945 adalah pemilihan umum anggota DPR, DPD, DPRD serta Presiden dan Wakil Presiden serta bersamaan setiap lima tahun sekali atau pemilihan lima kotak suara. Dengan demikian, jika memasukkan pemilihan kepala daerah menjadi bagian dari pemilihan umum sehingga menjadi kewenangan Mahkamah

Konstitusi untuk menyelesaikan perselisihan hasilnya, bukan saja tidak sesuai dengan makna original intent dari pemilihan umum sebagaimana diuraikan diatas, tetapi nuga akan menjadikan Pemilu tidak saja setiap lima tahun sekali, tetapi berkali-kali, karena pemilihan kepala daerah sangat banyak dilakukan dalam setiap lima tahun dengan waktu yang berbeda-beda. Di samping itu, sebagaimana telah menjadi pendirian Mahkamah dalam pertimbangan putusan Nomor 1-2/PUU-XII/2014, tanggal 13 Februari 2014 sebagaimana telah dikutip diatas, kewenangan lembaga negara secara limiatif ditentukan oleh UUD 1945 tidak dapat ditambah dan dikurangi oleh Undang-Undang maupun putusan Mahkamah karena akan mengambil peran sebagai pembentuk UUD 1945. Dengan demikian, menurut Mahkamah, penambahan kewenangan Mahkamah Konstitusi untuk mengadili perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah dengan memperluas makna pemilihan umum yang diatur Pasal 22E UUD 1945 adalah inkonstitusional;

Bahwa di samping berdasarkan berbagai pertimbangan tersebut diatas dari segi original intent latar belakang pembentukan Mahkamah Konstitusi disebabkan oleh adanya kebutuhan untuk melakukan pengujian atas Undang-Undang. Oleh karena itu, timbul ide membentuk peradilan tata negara yaitu Mahkamah Konstitusi yang tugas pokok dan fungsinya untuk menguji Undang-Undang terhadap Undang-Undang Dasar. Kemudian dalam perkembangan pembahasan, Mahkamah juga diberikan wewenang lain dalam rangka mengawal konstitusi dan penyelenggaraan negara berdasarkan prinsip konstitusionalisme, yaitu: i)Memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh konstitusi, karena sifat sengketa demikian dalah merupakan perselisihan konstitusional yaitu menyangkut penafsiran atas konstitusi ;ii) memutus pembubaran partai politik,iii)memutus perselisihan hasil pemilihan umum,karena pemilihan umum yang di maksud adalah pemilihan umum nasional sebagai agenda rutin yang di laksanakan sekali setiap lima tahun.dalamkerangka fungsi dan wewenangnnya yang demikianlah UUD 1945 mendisain mahkamah konstitusi sebagai mahkamah ketatanegaraan dengan kewenangan yang spesifik pula,yaiyu mengadili perkara perkara konstitusionalsebagaimana di sebutkandi atas pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final ,yang di lakukan oleh seluruh hakim yang berjumlah sembilan orang (full bar).dalam kaitannya dengan fungsi yang sangat strategis

tersebut, syarat hakim konstitusi adalah negarawan, yaitu menyelesaikan persoalan ketatanegaraan yang mendasar dan fundamental ;

Menimbang bahwa meskipun dalam putusan a quo, mahkamah tidak mengadili dan memutus hasil pemilihan kepala daerah, namun tidaklah berarti bahwa segala putusan mahkamah mengenai perselisihan kepala daerah sejak tahun 2008 yang berdasarkan kewenangan yang diatur dalam UU 12/2008 serta UU 48/2009, menjadi batal dan tidak berkekuatan hukum mengikat. Berdasarkan pasal 47 UU MK yang menyatakan, "Putusan Mahkamah Konstitusi memperoleh kekuatan hukum tetap sejak selesai diucapkan dalam sidang pleno terbuka untuk umum", sehingga semua putusan Mahkamah mengenai sengketa pemilihan umum kepala daerah adalah tetap sah. Selain itu undang-undang yang diundangkan secara sah, berdasarkan prinsip "presumptio iustitia causa", harus dinyatakan benar, valid dan berlaku sepanjang tidak dicabut oleh pembentuknya atau dinyatakan tidak mempunyai kekuatan hukum yang mengikat oleh mahkamah. Demikian juga segala keputusan yang telah diterbitkan atau tindakan yang telah dilakukan berdasarkan alasan hukum yang sah, harus dinyatakan sah dan valid sampai dinyatakan dicabut atau dibatalkan oleh pejabat atau lembaga yang berwenang. Mahkamah selama ini, menjalankan kewenangannya untuk mengadili dan memutus perkara perselisihan hasil pemilihan kepala daerah karena mengikuti ketentuan undang-undang yang berlaku, dan belum ada permohonan pengujian yang pokok permohonan mengenai kewenangan Mahkamah untuk mengadili perselisihan hasil pemilihan kepala daerah yang telah diputus oleh mahkamah kecuali permohonan a quo

Melihat berbagai pertimbangan hukum di atas sangat beralasan bahwa putusan ini di kabulkan namun penulis beranggapan bahwa sebenarnya tidak bisa di kabulkan mengingat yang mengajukan adalah sekelompok orang yang belum tentu mewakili masyarakat luas artinya hanya sebatas mewakili kepentingan kelompok tersebut bukan seluruh warga negara Indonesia, karena akibat dari putusan ini tidak merujuk pada kelompok tertentu tetapi merujuk pada kepentingan bangsa yang berkenaan dengan pemilihan kepala daerah yang diadakan di seluruh wilayah negara Republik Indonesia, serta mempermasalahkan penggunaan "frasa" di pilih secara demokratis yang menimbulkan sangat riskan perdebatan, karena penafsiran dari "original intent" dapat

memiliki pandangan berbeda dari pakar hukum satu dengan pakar hukum yang lain apalagi bila hal tersebut harus di terima oleh masyarakat awam akan sangat di terima,seharusnya permohonan ini tidak dikabulkan.

Penulis juga berpendapat Jika di lihat dari segi historis sangat beralasan jika kewenangan menyelesaikan sengketa pemilu kada di selesaikan oleh Mahkamah konstitusi,lagi pula beberapa azas dan unsur pemilu tidak berbeda jauh dari asas dan unsur pemilu kada yang berarti bahwa sebenarnya secara historis dan unsur serta azas pemilu kada ,hal tersebut sangat beralasan jika penyelesaian hasil pemilu kada di selesaikan oleh Mahkamah konstitusi sehingga penulis beranggapan bahwa permohonan ini tidak perlu di kabulkan.

Penulis juga berpandangan bahwa penyelesaian hasil pemilihan umum kepala daerah yang menjadi kewenangan mahkamah konstitusi tidaklah bertentangan dengan Undang undang dasar jadi tidak perlu kewenangannya di kembalikan kepada mahkamah Agung,karena juga penulis beranggapan bahwa mahkamah konstitusi sangat relevan dalam menyelesaikan masalah dari sengketa perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan hal tersebut tidaklah terlalu membebani mahkamah konstitusi yang dapat di liht dari banyak nya kasus sengketa perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah yang sudah terselesaikan dengan baik,beberapa tanggapan penulis di dasarkan dari 3 hakim Mahkamah konstitusi yang memiliki pendapat berbeda mengenai kasus ini yang memiliki pendapat sebagai berikut;

Hakim Konstitusi Arief Hidayat memiliki pendapat berbeda (dissenting opinion)

Sebagai berikut:

1. Terkait dengan pemilihan kepala daerah , Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menyatakan, “Gubernur, Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai Kepala Pemerintah Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota dipilih secara demokratis”.
2. Frasa “dipilih secara demokratis” menurut Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 72-73/PUU-II/2004 menyatakan, “Mahkamah berpendapat bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut adalah kewenangan pembuat undang-undang untuk memilih cara pemilihan langsung atau cara-cara demokratis lainnya. Karena

UUD telah menetapkan Pilkada secara demokratis maka baik pemilihan langsung maupun cara lain tersebut harus berpedoman pada asas-asas Pemilu yang berlaku secara umum”.

3. Lebih lanjut dalam Pertimbangan Hukum Putusan Nomor 72-73/PUU-II2004 tersebut juga menyatakan, “...Mahkamah berpendapat bahwa secara konstitusional, pembuat undang-undang dapat saja memastikan bahwa Pilkada langsung itu merupakan perluasan pengertian Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22E UUD 1945 sehingga karena itu, perselisihan mengenai hasilnya menjadi bagian dari kewenangan Mahkamah Konstitusi dengan ketentuan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945. Namun pembentuk undang-undang juga dapat menentukan bahwa Pilkada langsung itu bukan Pemilu dalam arti formal yang disebut dalam Pasal 22E UUD 1945 sehingga perselisihan hasilnya ditentukan sebagai tambahan kewenangan Mahkamah Agung sebagaimana dimungkinkan Pasal 24A ayat (1) UUD 1945 yang berbunyi, ‘Mahkamah Agung bewenang mengadili pada tingkat kasasi, menguji peraturan perundang-undangan di bawah undang-undang terhadap undang-undang, dan mempunyai wewenang lainnya yang diberikan oleh undang-undang’...”.
4. Dari pertimbangan hukum di atas, secara jelas Mahkamah telah memberi tafsir bahwa terkait mekanisme Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah merupakan pilihan kebijakan pembuat Undang-Undang (opened legal policy). Artinya, pembuat UU dapat memasukan Pilkada sebagai rezim Pemilu atau bukan.
5. Dalam perkembangan selanjutnya, ternyata pembuat UU memilih memasukan Pilkada pada rezim Pemilu. Hal tersebut terlihat dengan lahirnya UU No. 22 tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilu. Dalam Pasal 1 angka 4 UU tersebut dengan tegas mendefinisikan pemilihan kepala daerah secara langsung sebagai pemilihan umum kepala daerah atau lazim disingkat Pemilukada. Dengan demikian, maka Pilkada langsung adalah Pemilu , yang itu berarti masuk dalam ranah pengaturan dasar Pasal 22E UUD 1945 yang berbunyi. “Pemilihan Umum dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali”.

6. Pilihan memasukan Pilkada ke dalam rezim Pemilu lebih dipertegas lagi dengan diterbitkan UU No. 12 Tahun 2008 tentang perubahan UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang mana pada Pasal 236C ditegaskan, “Penanganan sengketa hasil perhitungan suara pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah oleh Mahkamah Agung dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan.” Dengan demikian, ketentuan Pasal 236C UU No. 12/2008 tersebut tidak seketika ada, tetapi merupakan praktek ketatanegaraan panjang yang bermula dari Putusan Mahkamah, maka seyogianya Mahkamah dalam perjalanannya juga mengawal pelaksanaan dari putusan tersebut. Artinya tetap menyerahkan kebijakan tersebut kepada pembentuk UU (opened legal policy) tanpa harus membuat tafsiran baru yang akan mengambil peran dari pembentuk UU.
7. Terhadap dalil Permohonan yang mempertanyakan original intent dari Pasal 24C UUD 1945 yang secara nyata tidak memasukan penanganan sengketa Pemilukada sebagai bagian dari kewenangan Mahkamah, saya berpendapat Mahkamah tidak wajib berpegang pada original Intent semata dalam memutus suatu perkara. Sebab sangat sulit untuk memahami bagaimana original intent yang sebenarnya. Menurut Robert Justin Lipkin dalam bukunya *Constitutional Revolution : Pragmatism and the Role of Judicial Review in American Constitutionalism* (2000), “Originalism is such an Obsession. Originalism contends that constitutional meaning is derived from the original intentions of the authors or the ratifiers of the Constitution and its amandements. Therefore , constitutional meaning is authoritative because of a past act of constituonal creation. But how do we identify the appropriate intentions?”. Pendapat ini menyatakan sulitnya mengidentifikasi maksud atau ruh dari konstitusi sebagaimana yang diinginkan oleh para pembuatnya. Kesulitan itu muncul karena ada jarak waktu yang terlalu lama antara waktu pembuatan konstitusi dengan waktu penggunaannya sekarang. Bahkan ia meyakini niat dan maksud para pembuat konstitusi ,
8. Oleh karenanya tugas dan kewenangan Mahkamah, seharusnya bukan hanya berusaha menemukan maksud dari pembentuk konstitusi, tetapi berusaha pula untuk menemukan makna yang dikehendaki oleh teks norma konstitusi itu sendiri

untuk menyelesaikan persoalan hukum yang dihadapi di masa kini dan masa depan. Selain itu, Mahkamah juga mempunyai kewenangan untuk bisa menghidupkan konstitusi dari masa ke masa (*the living constitution*) untuk menghadapi berbagai tantangan yang tentunya akan berbeda pada tiap zamannya. Menurut Maruarar Siahaan (2008), merujuk pada *original intent* para perumus sebagaimana dimaksud dari teks yang umumnya merupakan gagasan yang asalnya individual, setidaknya dari sekelompok kecil penggagas yang memiliki pandangan tertentu, akan sulit merujuk pada karya kelompok besar yang harus didasarkan pada konsensus atau voting, sebagai gambaran final satu *original intent* bersama para perumus. Meskipun risalah pembicaraan tentang satu norma sebagai salah satu bukti yang dapat ditelusuri, banyak dinamika yang mempengaruhinya yang tidak dapat diidentifikasi untuk memahami bagaimana suasana kebatinyang sesungguhnya hidup saat merancang dan memperdebatkan satu norma konstitusi karena biasanya risalah juga sudah ditafsirkan ketika editor melakukan editing. Walaupun tidak selalu disetujui, *original intent* yang dalam kebanyakan hal bersifat umum, abstrak, dan formal, akan lebih sulit ditemukan maknanya oleh para penafsir, apalagi jika dokumen dan risalah yang diperlukan tersebut tidak lengkap. Hal demikian akan semakin mempersulit hakim mencari makna yang dimaksud oleh para perumus konstitusi. Tanpa bermaksud mengabaikan aspek historis dalam pembentukan norma konstitusi, maka pandangan yang mengandalkan pada *original intent* sebagai metode penemuan makna hukum konstitusi, hal demikian itu tidaklah cukup untuk menjadikan konstitusi yang hidup untuk menjawab tantangan zaman.

9. Pandangan di atas sejalan dengan pandangan yang disampaikan oleh David A. Strauss dalam bukunya, *The Living Constitution* (2010). Menurut nya , sebuah konstitusi dikatakan hidup jika ia bisa menyesuaikan dengan keadaan atau kondisi yang baru, tanpa harus secara resmi diubah. Ia juga menolak pandangan *originalism* yang ingin selalu mengacu pada *original intent*.
10. Dengan demikian , saya berpendapat menyatakan menolak seluruh permohonan Pemohon.

Hakim Konstitusi Anwar Usman memiliki pendapat berbeda sebagai berikut:

Bahwa maksud dari permohonan yang para Pemohon berkeinginan untuk menyatakan penyelesaian PHPU Kada bukan merupakan kewenangan MK untuk menyelesaikan, karena tidak diatur dalam UUD 1945 melalui pengujian materiil Pasal 236C UU Pemda dan Pasal 29 ayat (1) huruf e UU Kekuasaan Kehakiman, menurut saya adalah hal yang tidak tepat, sebab kedua norma a quo, bukan merupakan dasar kewenangan Mahkamah yang utama, untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa PHPU Kada. Bahwa Pasal 236C UU Pemda, pada prinsipnya hanyalah memuat norma yang bersifat administratif semata, yaitu pengalihan sengketa PHPU Kada oleh Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Putusan Nomor 25/PHPU.D-VI/2008 angka [3.3.5.1] dan angka [3.3.5.2] yang menyatakan:

“Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggara Pemilihan Umum, pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah termasuk rezim hukum pemilihan umum. Sebagai konsekuensinya, perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah secara hukum menjadi kewenangan Mahkamah Konstitusi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24C UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf d MK, Pasal 12 ayat (1) huruf d UU 4/2004. Hal tersebut diatur lebih lanjut dalam Pasal 236C UU 12/2008. Dengan demikian, perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dan wakil kepala daerah secara hukum merupakan Mahkamah Konstitusi”.

“Bahwa dengan adanya frasa “dialihkan kepada Mahkamah Konstitusi paling lama 18 (delapan belas) bulan sejak Undang-Undang ini diundangkan, Mahkamah harus menjawab apakah diperlukan suatu tindakan umum untuk pengalihan kewenangan dimaksud sebelum berakhirnya tenggat yang ditetapkan, tetapi apabila peralihan tersebut dilakukan sebelum berakhirnya tegat yang ditetapkan, perlu ada suatu tindakan hukum pengalihan penanganan perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dari Mahkamah Agung ke Mahkamah Konstitusi secara nyata. Konsekuensinya yuridisnya, jika tidak ada tindakan hukum pengalihan, maka kewenangan tersebut menurut Mahkamah, terjadi dengab sendirinya (demi hukum) setelah habis tenggat 18 (delapan belas) bulan

sebagaimana diatur Pasal 236C UU 12/2008. Oleh karena tindakan hukum yang demikian hingga saat ini belum ada, maka kewenangan tersebut belum secara efektif beralih ke Mahkamah”.

Demikian pula untuk pengujian konstitusionalitas Pasal 29 ayat (1) huruf e UU Kekuasaan Kehakiman, juga bukanlah merupakan norma yang memberikan dasar kewenangan bagi Mahkamah dalam memutuskan sengketa pemilukada, melainkan norma yang merujuk kepada UU lain, yaitu Nomor 22/2007 yang telah mengubah paradigma bahwa pemilihan kepala daerah dan wakil kepala daerah tidak lagi masuk rezim Pemda akan tetapi masuk ke dalam rezim hukum pemilihan umum, sehingga memberikan dasar kewenangan kepada Mahkamah untuk memeriksa, mengadili, dan memutuskan PPHU Kada.

Jika ditinjau aspek historis lahirnya peraturan perundang-undangan yang menyebabkan beralihnya kewenangan penyelesaian sengketa PPHU Kada dari MA ke MK, maka dapat dipahami bahwa permasalahan hukum tentang Pemilukada tersebut bermula sejak lahirnya UU Pemda Nomor 32 Tahun 2004 yang mengadopsi Pemilihan Kepala Daerah Secara Langsung (Pilkada langsung) dengan menggunakan asas-asas pemilihan yang terdapat dalam pemilu, yaitu langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil (vide Pasal 56 ayat (1) UU 32/2004). Pengadopsian Pilkada langsung ini berbeda dengan konsep pemilihan kepala daerah sebelumnya yang diatur dalam UU Pemda Nomor 22 Tahun 2009 yang menggunakan cara pemilihan kepala daerah melalui mekanisme pemilihan oleh anggota DPRD. Dengan berubahnya mekanisme pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung dan menggunakan asas-asas pemilu yang bersifat *luber-jurdil* muncul bahwa apabila Pilkada dilakukan secara langsung dan menggunakan asas-asas Pemilu, maka berarti menjadi bagian dari rezim pemilu. Ditambah lagi bahwa Pilkada yang dilakukan secara langsung tersebut, juga menggunakan instrumen organ penyelenggara Pemilu yaitu komisi pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Perdebatan akan masuknya pemilihan kepala daerah yang dilakukan secara langsung tersebut merupakan bagian dalam rezim Pemilu ataukah masuk ke dalam rezim pemerintahan daerah tak terelakan.

Hingga akhirnya Mahkamah Konstitusi di dalam Putusan Nomor 072-073/PUU-II/2004 secara jelas mempertimbangkan dalam halaman 109 alinea kedua dan ketiga menyatakan:

“Bahwa untuk melaksanakan Pasal 18 UUD 1945 diperlakukan Undang-Undang Pemerintah Daerah yang substansinya antara lain memuat ketentuan tentang pilkada. Dalam hubungan itu, Mahkamah berpendapat bahwa untuk melaksanakan ketentuan tersebut adalah kewenangan pembuat undang-undang untuk memilih cara pemilihan langsung atau cara-cara demokratis lainnya. Karena UUD 1945 telah menetapkan Pilkada secara demokratis maka baik pemilihan langsung maupun cara lain tersebut harus berpedoman pada asas-asas pemilu yang berlaku secara umum”.

“Bahwa ternyata dalam menjabarkan maksud “ dipilih secara demokratis” dalam Pasal 18 ayat (14) UUD 1945 pembuat undang-undang telah memilih Pilkada secara langsung, maka menurut Mahkamah sebagai konsekuensi logisnya, asas-asas penyelenggara pemilihan umum harus tercermin dalam penyelenggaraan Pilkada yaitu langsung, bebas, rahasia, jujur, dan adil (luber-jurdil) yang diselenggarakan oleh lembaga yang independen. Terhadap pendapat apakah Pilkada langsung termasuk kategori pemilu yang secara formal terkait dengan ketentuan Pasal 22E UUD 1945 dan segala peraturan penjabaran dari pasal a quo , Mahkamah berpendapat bahwa Pilkada langsung tidak termasuk dalam kategori pemilihan umum sebagaimana dimaksudkan Pasal 22E UUD 1945. Namun demikian Pilkada langsung adalah pemilihan umum secara materil untuk mengimplimentasikan Pasal 18 UUD 1945. Oleh karena itu dalam penyelenggaraannya dapat berbeda dengan Pemilu sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 22E UUD 1945, misalnya dalam hal regulator, penyelenggara, dan badan menyelesaikan perselisihan hasil Pilkada, meskipun harus tetap didasarkan atas asa-asas pemilihan umum yang berlaku.

Dari pertimbangan tersebut di atas telah nyata bahwa sesungguhnya kebijakan untuk menerapkan Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 khususnya frasa “dipilih secara demokratis” bagi kepala daerah (Gubernur, Bupati, dan Walikota) adalah merupakan opened legal policy bagi pembentuk undang -undang, dengan demikian pemilihan kepala

daerah yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung, menjadi bagian dari kewenangan pembentuk UU untuk menentukannya.

Berdasarkan uraian di atas, beralihnya pilkada secara langsung menjadi bagian dari pemilu justru bermula sejak disahkannya UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu yang diundangkan pada tanggal 19 April 2007 melalui ketentuan Pasal 1 angka 4 UU a quo yang secara eksplisit menyebutkan bahwa “Pemilu Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah adalah Pemilu untuk memilih kepala daerah dan wakil kepala daerah secara langsung dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”. Dengan dimaksukannya Pilkada langsung menjadi bagian dari Pemilu melalui UU Nomor 22 Tahun 2007 tentang Penyelenggaraan Pemilu (selanjutnya disebut *Pemilukada*), maka konsekuensinya ikutan yang menyertainya adalah penyelesaian sengketa terhadap *Pemilukada* menjadi beralih kepada lembaga kekuasaan kehakiman yang diberi kewenangan untuk memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, yakni Mahkamah Konstitusi. Dengan demikian, lahirnya Pasal 236C UU Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 32/2004 tentang Pemerintahan Daerah, pada hakikatnya merupakan penyempurnaan bangunan proses demokrasi (*Pilkada* langsung) yang bersifat administratif dan merupakan tindak lanjut dari lahirnya UU 22/2007 yang telah mengubah paradigma *Pilkada* langsung masuk ke dalam pengertian Pemilu sebagaimana saat ini lazim disebut sebagai *Pemilukada*. Begitu pula halnya dengan Pasal 29 ayat (1) huruf e UU Kekuasaan Kehakiman, pada hakikatnya tidak semata merujuk kepada Pasal 236C UU Pemda sebagai dasar kewenangan Mahkamah dalam memeriksa, mengadili, dan memutuskan sengketa *pemilukada*, melainkan juga merujuk kepada peraturan perundang-undangan lain sebagaimana telah diuraikan di atas.

Bahwa dalam memutus sebuah perkara, seorang hakim harus memperhatikan tiga asas yang menjadi kandungan sebuah putusan, yaitu asas kepastian, keadilan, dan kemanfaatan. Keadilan yang menjadi perhatian Mahkamah selama ini tidak hanya keadilan prosedural semata, melainkan juga keadilan substansif. Hal tersebut sejalan dengan amanat Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang

Kekuasaan Kehakiman yang menyatakan, “Hakim dan hakim konstitusi wajib menggali, mengikuti, dan memahami nilai-nilai hukum dan rasa keadilan yang hidup dan rasa keadilan yang hidup dalam masyarakat”.

Bahwa sejak tahun 2008 hingga 2014 Mahkamah telah menerima dan memutus PHPU Kada sebanyak 689 perkara. Sebanyak itu pulalah Mahkamah secara konsisten menyatakan dalam putusannya berwenang untuk memeriksa, mengadili, dan memutus perkara PHPU Kada. Adalah sungguh sebuah kenafian jikalau dalam perkara a quo Mahkamah justru menyatakan bahwa “Pasal 236C UU 12/2008 serta Pasal 29 ayat (1) huruf e UU 48/2009 bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat”, padahal di sisi lain, Mahkamah telah beratus kali menyatakan dirinya berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara PHPU Kada. Keberadaan pasal-pasal a quo pun menjadi bagian yang selalu dipertimbangkan oleh Mahkamah dan dihubungkan pula dengan Pasal 24C ayat (1) 1945 dalam setiap putusan PHPU Kada.

Artinya, pasal-pasal a quo konstitusional. Bahwa apabila Mahkamah menyatakan diri tidak berwenang mengadili sengketa Pemilu Kada dengan pertimbangan tidak diatur dalam Pasal 24C ayat (1) Uud 1945, seharusnya hal tersebut dinyatakan sejak pertama kali menerima permohonan penyelesaian sengketa Pemilu Kada pada tahun 2008, sebab hal tersebut menyangkut kewenangan mutlak yang dapat membawa akibat hukum tersendiri. Berdasarkan seluruh uraian di atas, saya berpendapat bahwa pokok permohonan para Pemohon tidak bersalah menurut hukum dan Mahkamah harus menyatakan permohonan Pemohon ditolak.

Hakim Konstitusi Ahmad Fadil Sumadi memiliki pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sebagai berikut :

Ada dua permasalahan konstitusional yang harus dijawab dalam permohonan a quo, yaitu apakah kewenangan Mahkamah mengadili perselisihan hasil pemilihan Gubernur, Bupati, atau Walikota (Kepala Daerah) secara langsung oleh rakyat bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). Untuk menjawab permasalahan tersebut harus dijawab terlebih dahulu

apakah pemilihan Kepala Daerah secara langsung merupakan pemilihan umum (pemilu) sebagaimana dimaksudkan Pasal 22E UUD 1945.

Sebelum menjawab kedua permasalahan konstitusional perlu dikutip beberapa pasal UUD 1945 yang menjadi dasar pendapat berbeda sebagai berikut:

Pasal 6A

1. Presiden dan Wakil Presiden dipilih dalam satu pasangan secara langsung oleh rakyat.
2. Pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden diusulkan oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilihan umum sebelum pelaksanaan pemilihan umum.

Pasal 18

1. Gubernur , Bupati, dan Walikota masing-masing sebagai kepala pemerintahan daerah provinsi, kabupaten, dan kota dipilih demokratis.

Pasal 22E

- (1) Pemilihan umum dilaksanakan secara langsung , umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil setiap lima tahun sekali.
- (2) Pemilihan umum diselenggarakan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah , Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.
- (3) Peserta Pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah partai politik.
- (4) Peserta pemilihan umum untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Daerah adalah perseorangan.
- (5) Pemilihan umum diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

- (6) Ketentuan lebih lanjut tentang pemilihan umum diatur dengan undang-undang.

Pasal 24C

- (1) Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili pada tingkat pertama dan terakhir yang putusannya bersifat final untuk menguji undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar, memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar, memutus pembubaran partai politik, dan memutus perselisihan tentang hasil pemilihan umum.

Pemilihan Umum Bertujuan Memilih Anggota Lembaga Perwakilan dan Pemimpin Pemerintah

Manakala mencermati Pasal 22E yang dalam UUD 1945 dimasukan didalam suatu bab dengan judul pemilihan umum (pemilu) dikaitkan dengan Pasal 6A yang dimasukkan di dalam bab dengan judul pemerintahan negara, jelas dapat dirinci unsur-unsur dari pengertian pemilu, yaitu:

- 1) Asas pelaksanaan, yaitu bahwa pelaksanaan pemilu berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil;
- 2) Tujuan, yaitu bahwa pemilu bertujuan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), Presiden dan Wakil Presiden dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD). Secara substansial jabatan tersebut merupakan anggota lembaga perwakilan dan pemimpin pemerintah;
- 3) Peserta, yaitu bahwa peserta pemilu adalah parpol dan perseorangan, masing-masing untuk lembaga perwakilan rakyat dan lembaga perwakilan daerah. Dikaitkan dengan Pasal 6A ayat (1) dan (2), peserta pemilu untuk pemimpin pemerintah, pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden, adalah pasangan calon yang diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol;
- 4) Penyelenggara , yaitu bahwa pemilu diselenggarakan oleh suatu komisi pemilihan umum, yang dalam aras Undang-Undang (UU) lembaga penyelenggara tersebut nomenklaturnya juga Komisi Pemilihan Umum (KPU) yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri.

Selain unsur-unsur tersebut, Pasal 22e ayat (6) UUD 1945 mengamatkan supaya ketentuan konstitusional tersebut diatur lebih lanjut dengan UU. Dengan perkataan lain, pembentuk UU, dalam hal ini DPR dan Presiden, diberikan ruang kebijakan yang sangat luas (opened legal policy) untuk mengatur secara teknis penyelenggara pemilu. Dengan demikian, pemilu adalah sistem dan mekanisme rekrutmen dalam pengisian jabatan sebagai anggota lembaga perwakilan dan pemimpin pemerintah negara demokrasi konstitusional (constitutional democratic state) Republik Indonesia. Kepala daerah adalah pemimpin pemerintah dalam skala dan dengan ruang lingkup wilayah tertentu yang disebut daerah, baik daerah provinsi (regional government), daerah kabupaten, atau kota (local government) sebagaimana ditentukan oleh Pasal 18 UUD 1945. Itulah sistem dan mekanisme yang disebut pemilu berdasarkan Pasal 22E UUD 1945.

UUD 1945 Menentukan Sistem dan Mekanisme Rekrutmen Pengisian Jabatan Kepala Daerah Hanya Dalam Aras Prinsip, Dalam Aras Teknis Merupakan Kebijakan Pembentukan UU

Pasal 18 ayat (4) UUD 1945 menentukan sistem dan mekanisme rekrutmen untuk pengisian jabatan kepala daerah dengan menetapkan norma konstitusional yang hanya dalam aras prinsip, yaitu supaya dipilih secara demokratis. Artinya, norma tersebut menunjuk kepada suatu prinsip sistem dan mekanisme pemilihan, bukan teknis pemilihan. Dengan demikian, dalam prespektif prinsip hanya ada satu pilihan, yaitu dipilih secara demokratis. Prinsip merupakan suatu skema besar, yang dalam prespektif teknis tentu terdapat pilihan yang lebih dari satu cara. Oleh karena itu, dalam prespektif teknis norma konstitusional tersebut tidaklah dapat diartikan sebagai cara yang tunggal. Demokrasi mengenal adanya cara yang bersifat langsung (direct democracy) dan cara yang tidak langsung (indirect democracy). Selain dua cara tersebut, masih dapat digali cara yang lain, yaitu cara yang didasarkan pada prinsip-prinsip demokrasi yang menempatkan rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Dari ketiga cara tersebut, dalam pengalaman empiriknya telah dipraktikkan di Indonesia adalah kedua cara yang pertama dan bersifat seragam untuk seluruh daerah. Belum pernah digali cara yang ketiga,

misalnya dengan menerapkan sistem dan mekanisme rekrutmen dengan mempergunakan pilihan lain, selain dari dua cara yang pertama, seperti cara yang lain secara asimetris, yaitu cara yang tidak sama untuk seluruh daerah, yang disesuaikan dengan keadaan sosial budaya dan tingkat kemajuan serta keadaan lain yang nyata-nyata ada di dalam masyarakat. Oleh karena itu, berdasarkan uraian tersebut, sistem dan mekanisme rekrutmen pengisian jabatan kepala daerah merupakan kebijakan yang terbuka (opened legal policy) bagi pembentuk UU sebagaimana ditentukan secara konstitusional dalam Pasal 18 ayat (4) UUD 1945.

Dari kedua cara pertama tersebut di atas, yang mula pertama dipilih oleh pembentuk UU dalam kebijakannya adalah cara yang tidak langsung, yaitu dipilih oleh DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat yang anggotanya dipilih melalui pemilu, sesuai tingkat pemerintahannya: provinsi, kabupaten, atau kota. Dalam perkembangannya, pilihan cara tersebut berubah menjadi dipilih rakyat oleh rakyat secara langsung sebagai pemilik kedaulatan. Ketika mula pertama terjadi perubahan bahwa kepala daerah dipilih secara langsung, pertanyaannya adalah siapa penyelenggaranya. Untuk itu ditentukanlah Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) sebagai lembaga penyelenggara yang dipinjam. Kerena itulah maka sebagai penyelenggara pemilihan, KPUD ketika itu masih harus mempertanggungjawabkan kepada DPRD. Sementara itu, KPUD sendiri ketika itu bersifat tidak permanen (ad hoc).

Keadaan tersebut mulai berubah berseiring dengan dinamika sosial politik, beberapa putusan Mahkamah, dan perubahan UU, seperti UU tentang KPU sebagai penyelenggara pemilu yang menentukan bahwa struktur kelembagaan KPU bersusun secara hierarkis dan tingkat nasional, regional, dan sampai pada tingkat lokal, yang kesemuanya itu kemudian diikuti dengan perubahan paradigmatik dalam UU Pemda tentang sistem dan mekanisme pemilihan kepala daerah, sampai dengan pengalihan kewenangan mengadili perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah dari Mahkamah Agung kepada Mahkamah Konstitusi [UU 32/2004 jo. UU 12/2008].

Terjadinya beberapa perubahan tersebut dalam perspektif sistem dan mekanisme rekrutmen pengisian jabatan kepala daerah tidak lagi melibatkan lembaga perwakilan di

daerah , sebagai unsur pemma, sebagai subjek penyelenggara pemilihan, melainkan diselenggarakan sepenuhnya oleh KPU sebagai organ negara yang konstitusional, berdasarkan perubahan UUD 1945, didesain secara khusus menyelenggarakan fungsi rekrutmen pengisian jabatan politik anggota lembaga perwakilan dan pemimpin pemerintah yang secara normatif berdasarkan perubahan UUD 1945 adalah Presiden dan Wakil Presiden. Oleh karena itu subjek penyelenggara tersebut didesain bersifat nasional, tetap, dan mandiri sebagai karakternya.

Selain itu, terjadinya perubahan tersebut merupakan perkembangan demokrasi yang dilihat dari perspektif kualitas demokrasi lebih bersifat substantif. Hal tersebut dapat dilihat dari beberapa hal, yaitu bahwa yang menjadi subjek peserta kontestasi dalam pengisian jabatan kepala daerah tidak lagi hanya pasangan calon yang diajukan oleh partai politik atau gabungan partai politik, melainkan pasangan calon dari perseorangan pun dapat menjadi peserta kontestasi dan yang menjadi penyelenggara dalam lembaga yang memang secara konstitusional didesain untuk menyelenggarakan pemilihan yang berkarakter mandiri.

Sistem dan Mekanisme Rekrutmen Pengisian Jabatan Kepala Daerah Secara Langsung oleh Rakyat dan Secara Teknis Menggunakan Pasal 22E adalah Pemilu.

Apakah perubahan kebijakan pembentuk UU dalam sistem dan mekanisme rekrutmen pengisian jabatan kepala daerah secara langsung adalah pemilu, hal tersebut dapat dipertimbangkan berdasarkan unsur-unsur di dalam Pasal 22E UUD 1945. Pasal tersebut sebagaimana diuraikan di atas memiliki unsur-unsur terkait dengan ketentuan konstitusional mengenai pemilu.

Pertama, mengenai asas pelaksanaan, yaitu bahwa pelaksanaan pemilu berasaskan langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Pemilihan kepala daerah secara langsung oleh rakyat dilaksanakan berdasarkan asas yang demikian [vide Pasal 56 ayat (1) UU 32/2004 jo. UU 12/2008]. Berdasarkan uraian tersebut maka pemilihan kepala daerah memenuhi unsur yang pertama ini.

Kedua, tujuan pemilu adalah untuk memilih anggota DPR, DPD, Presiden dan Wakil Presiden dan DPRD, yang sesungguhnya secara substansial jabatan tersebut

merupakan anggota lembaga perwakilan dan pemimpin pemerintah. Kepala daerah, sebagaimana diuraikan di atas adalah pemimpin pemerintah dalam skala dan dengan ruang lingkup wilayah tertentu yang disebut daerah, baik daerah provinsi (regional government), daerah kabupaten, atau kota (local government) sebagaimana ditentukan oleh Pasal 18 ayat (1) UUD 1945. Kepala daerah merupakan unsur pemerintah daerah yang terdiri atas lembaga perwakilan rakyat, yaitu DPRD, dan kepala daerah sebagaimana ditentukan secara konstitusional dalam Pasal 18 ayat (3) dan ayat (4) UUD 1945. Kedua unsur pemerintah daerah tersebut, setelah pemimpin pemerintah daerah dipilih secara langsung, semua dipilih secara langsung oleh rakyat sebagai pemegang kedaulatan. Oleh karena itu, pemilihan kepala secara langsung memenuhi unsur yang kedua ini.

Ketiga, peserta, yaitu bahwa peserta pemilu terkait dengan pemimpin pemerintah, dalam hal ini Presiden dan Wakil Presiden, adalah pasangan calon yang diusulkan oleh parpol atau gabungan parpol [Pasal 6A ayat (1) dan ayat (2) UUD 1945]. Partai politik adalah pilar negara demokrasi. Sama halnya dengan ketentuan tersebut, maka kontestan dalam pemilihan kepala daerah adalah pasangan calon yang diajukan pula oleh partai politik atau gabungan sebagai pilar negara demokrasi [Pasal 56 ayat (2) UU 32/2004 jo. UU 12/2008]. Berdasarkan uraian tersebut maka pemilihan kepala daerah memenuhi unsur ketiga ini.

Keempat, penyelenggara, yaitu bahwa pemilu diselenggarakan oleh KPU yang bersifat nasional, tetap, dan mandiri. Dalam perspektif struktur, KPU adalah penyelenggara pemilu yang diamanatkan oleh Pasal 22E ayat (5) UUD 1945. Penyelenggara pemilihan kepala daerah adalah KPUD yang secara hierarkis kelembagaan merupakan bawahan KPU. Dengan perkataan lain maka penyelenggara pemilihan kepala daerah adalah KPU ditingkat daerah yang juga merupakan bagian dari lembaga yang secara hierarkis bersifat nasional, tetap, dan mandiri, tidak seperti sebelumnya, penyelenggaranya adalah DPRD sebagai bagian dari unsur pemerintah daerah. Berdasarkan uraian tersebut maka pemilihan kepala daerah memenuhi unsur keempat ini.

Berdasarkan seluruh uraian tersebut di atas maka pemilihan kepala daerah secara langsung dalam perspektif yang lebih luas, yaitu dalam perspektif paradigmatis sistem dan mekanisme rekrutmen pengisian jabatan dapat dikonstruksikan sebagai pemilu. Sebagai sistem dan mekanisme rekrutmen pengisian jabatan kepala daerah, di dalamnya terdapat beberapa subjek dan bagian yang kait mengkait satu sama lainnya dalam proses pemilihan yang sama dengan pemilu dengan tujuan, antara lain, terpilihnya pemimpin pemerintah. Oleh karena itu, sistem dan mekanisme pemilihan kepala daerah adalah pemilihan sebagaimana dimaksud Pasal 22E UUD 1945.

Kewenangan MK Mengadili Perselisihan Hasil Pemilu Kepala Daerah Adalah Tidak Bertentangan dengan UUD 1945

Oleh karena sistem dan mekanisme rekrutmen pengisian kepala daerah adalah pemilu sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 22E maka perselisihan hasil pemilihan kepala daerah berdasarkan uraian di atas adalah perselisihan hasil pemilu (PHPU). Perselisihan hasil merupakan bagian daripada sistem. Perselisihan hasil sebagai sesuatu permasalahan sistem harus dapat diselesaikan. Untuk itu haruslah ada forum yang menyelesaikannya.

PHPU adalah perselisihan hukum konstitusi terkait dengan pemilu sebagai mekanisme dalam pelaksanaan hak konstitusional di bidang politik khususnya hak untuk memilih (right to vote) dan hak untuk dipilih (right to be voted or to be candidate). Mahkamah Konstitusi merupakan penyelenggara peradilan sebagai forum penyelesaian perselisihan dengan menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan konstitusi. Oleh karena itu berdasarkan Pasal 24C ayat (1) maka Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili PHPU kepala daerah dan dengan demikian maka permohonan Pemohon seharusnya ditolak.

Dengan melihat pendapat berbeda dari hakim mahkamah konstitusi penulis beranggapan bahwa pada dasarnya adanya suatu upaya untuk menolak permohonan termohon, hakim konstitusi berwenang untuk mengadili PHPU kepala Daerah

3.2 Akibat Hukum Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor : 97/PUU-XI/2013 terhadap pemilihan umum kepala daerah

Sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat, melahirkan sejumlah akibat hukum dalam penerapannya. Namun dalam tataran penerapannya, tidak semua akibat hukum yang ditimbulkan memberi dampak positif terhadap perkembangan ketatanegaraan Indonesia. Ada juga akibat hukum yang ditimbulkan oleh sifat putusan Mahkamah Konstitusi yang justru perlu mendapat perhatian lebih lanjut, khususnya putusan-putusan Mahkamah Konstitusi yang berujung kontroversial dalam masyarakat. Sejumlah akibat hukum yang ditimbulkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi berdasarkan studi pustaka yang dilakukan penulis, yang dibagi ke dalam 2 (dua) garis besar, yaitu akibat hukum yang bermakna positif dan akibat hukum yang bermakna negatif. Akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi yang bermakna positif, sebagai berikut.

a. Mengakhiri Suatu Sengketa Hukum

Putusan yang dihasilkan oleh Mahkamah Konstitusi melalui putusannya menimbulkan akibat hukum yang berujung pada berakhirnya sebuah sengketa hukum. Namun hal tersebut tidak berlaku bagi setiap kewenangan Mahkamah Konstitusi, karena hanya 3 (tiga) dari 4 (empat) kewenangannya yang mengandung muatan sengketa hukum, yakni kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus:

1. Pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; dan
3. Perselisihan tentang hasil pemilihan umum.⁵³

Ketiga kewenangan inilah dimana putusan Mahkamah Konstitusi menimbulkan akibat hukum yang berujung berakhirnya sengketa hukum. Kewenangan Konstitusi dalam memutus sengketa perselisihan hasil pemilihan umum misalnya. Para pihak, baik Pemohon, Termohon maupun Pihak Terkait, yang masing-

⁵³Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, Lihat Pasal 10 ayat (1) butir a, b dan d

masing bersentuhan langsung dengan sengketa hukum yang diperkarakan. Sehingga dengan diputuskannya oleh Mahkamah Konstitusi, sengketa hukum di antara para pihak dapat berakhir sesegera mungkin. Begitu pula dengan kewenangan Mahkamah Konstitusi dalam memutus sengketa kewenangan lembaga negara yang kewenangannya diberikan oleh

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan terhadap pengujian suatu undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Berbeda halnya dengan perkara pembubaran partai politik, maupun pemberian putusan terkait dugaan DPR yang menyatakan Presiden dan/atau Wakil Presiden melakukan pelanggaran hukum berupa penghianatan terhadap negara, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, atau perbuatan tercela, dan/atau tidak lagi memenuhi syarat sebagai Presiden dan/atau Wakil Presiden sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, atau yang bisa disebut dengan pemakzulan. Hal tersebut dikarenakan, kedua kewenangan ini tidak termasuk dalam kategori sengketa hukum melainkan lebih bermuatan politis, yang melibatkan elit-elit politik.

b. Menjaga Prinsip Checks and Balances

Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (binding) dapat membatalkan sebuah produk undang-undang yang dibahas dengan melibatkan dua kekuasaan negara, yakni DPR, selaku pemegang kekuasaan legislatif dan Pemerintah di bidang eksekutif. Meskipun keputusan politik tersebut dihasilkan melalui suatu perdebatan yang alot dan membutuhkan jangka waktu yang panjang, serta menghabiskan anggaran negara yang cukup besar. Namun dalam jangka waktu yang terbilang cukup singkat, 9 (sembilan) orang Hakim Konstitusi dapat membatalkan keputusan politik dalam bentuk sebuah undang-undang tersebut. Hal inilah yang kemudian menurut penulis sebagai salah satu bentuk akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi dalam menjaga prinsip checks and balances. Undang-undang merupakan hasil pembahasan dua kekuasaan negara (kekuasaan eksekutif dan

legislatif), ketika melanggar rambu-rambu yang disyaratkan konstitusi, maka saat itulah Mahkamah Konstitusi dengan putusan final dan mengikatnya dapat membatalkan pemberlakuan suatu undang-undang, demi terjaganya prinsip checks and balances dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi yang membatalkan keputusan politik yang dibuat oleh pembuat undang-undang juga merupakan bentuk pengontrolan yang dilakukan oleh Mahkamah Konstitusi untuk memastikan arah perkembangan politik tetap berada dalam koridor konstitusi.

c. Mendorong Terjadinya Proses Politik

Proses politik juga akan terjadi sebagai akibat dari putusan Mahkamah Konstitusi dalam memutus perselisihan hasil pemilihan umum. Hal tersebut disebabkan oleh hasil putusan Mahkamah Konstitusi yang berpotensi merubah konstalasi politik di suatu daerah terkait perselisihan hasil pemilihan umum yang diperkarakan dan mengikat secara hukum. Oleh karena itu, salah satu akibat hukum yang dapat ditimbulkan oleh putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat, yaitu dapat meniadakan ataupun menciptakan suatu proses politik, demi memastikan praktik politik yang berlaku tetap berjalan sesuai koridor konstitusi. Adapun akibat hukum yang ditimbulkan putusan Mahkamah Konstitusi dalam makna negatif adalah sebagai berikut.

a. Menutup Akses Upaya Hukum

Putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat (binding), bermakna tidak ada lagi ruang yang diberikan untuk menempuh upaya hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi. Kendati demikian, selama ini dirasakan pula sejumlah permasalahan berkenaan dengan putusan-putusan yang dikeluarkan Mahkamah Konstitusi yang seringkali menjadi sorotan, khususnya dalam perkara pengujian konstitusionalitas undang-undang (judicial review). Tidak jarang putusan Mahkamah Konstitusi berbuah sangat kontroversial, yang kemudian menimbulkan pro-kontra dalam masyarakat. Hal tersebut, justru akan memberikan dampak psikologis dan akan terus menciderai rasa keadilan para yustisiabel yang kecewa terhadap putusan Mahkamah Konstitusi yang bersifat final dan mengikat secara hukum. Putusan Mahkamah Konstitusi memang tak jarang justru menimbulkan kontroversi di tengah

masyarakat. Sehubungan hal ini, menurut Malik, sifat dari keadilan dapat dilihat dalam 2 (dua) arti pokok, yaitu: Pertama, dalam arti formal yang menuntut bahwa hukum itu berlaku secara umum. Kedua, dalam arti materil, menuntut agar setiap hukum itu harus sesuai dengan cita-cita keadilan masyarakat.⁴⁸ Jadi, keadilan dapat berubah-ubah isinya, tergantung dari pihak siapa yang menentukan isi keadilan itu, dan bagaimana kultur hukum yang terbangun di dalam masyarakat itu sendiri. Hans Kelsen dan Jhon Rawls yang pada dasarnya secara umum, ada unsur- unsur formal dari suatu nilai keadilan terdiri atas:

1. Keadilan merupakan nilai yang mengarahkan, setiap pihak untuk memberikan perlindungan atas hak-hak yang dijamin oleh hukum (unsur hak); dan
2. Perlindungan ini pada akhirnya harus memberikan manfaat kepada setiap individu (unsur manfaat).

Nilai keadilan pada akhirnya dapat juga dipandang dalam konteks yang empiris (realitas). Misalnya pihak-pihak yang mengajukan permohonan ke Mahkamah Konstitusi untuk menyelesaikan sebuah sengketa pemilihan umum atau untuk judicial review undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tatkala merasa nilai-nilai keadilan terabaikan, maka secara hukum tertutup segala kemungkinan bagi para pihak untuk menempuh upaya hukum lain. Hal inilah yang merupakan akibat hukum dari putusan Mahkamah Konstitusi yang final dan mengikat tersebut.

b. Menimbulkan Kekosongan Hukum

Kekosongan hukum dapat terjadi apabila putusan Mahkamah Konstitusi tidak dilaksanakan, sehingga putusan tersebut hanyalah putusan di atas kertas (*law in book*). Pada kenyataan lain juga menunjukkan bahwa, putusan Mahkamah Konstitusi, justru dapat menurunkan kewibawaan hukum serta membuat masyarakat menjadi resah, tatkala penegakan hukum terhadap putusan Mahkamah Konstitusi tidak dapat diterapkan. Hal tersebut disebabkan, tidak adanya regulasi yang mengatur mengenai kekuatan eksekutorial atas putusan Mahkamah Konstitusi. Maka dari itu, perlu kiranya pemerintah maupun DPR mengatur regulasi khusus mengenai pelaksanaan

putusan Mahkamah Konstitusi sebagai langkah preventif terjadinya kekosongan hukum. Agar ke depannya, putusan Mahkamah Konstitusi tidaknya hanya sebatas putusan di atas kertas, namun juga dapat diterapkan oleh pihak terkait (implementatif).

Dalam kasus ini penulis melihat adanya kekurangan dari di kabulkannya permohonan ini yang juga merupakan kelebihan dari mahkamah konstitusi yaitu sifat dari putusan mahkamah konstitusi yang mengdili di tingkat pertama dan terakhir dan putusanya bersifat final maka keputusan ini sangat berpengaruh bagi kewenangan mahkamah konstitusi yang tidak lagi mengadili sengketa perselisihan hasil pemilihan umum yang menurut penulis sudah tepat bahwa sengketa perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah di selesaikan oleh Mahkamah konstitusi karena sifatnya tersebut.

Jadi akibat dari di putuskannya kasus ini bisa dilihat dari putusan mahkamah konstitusi Sebagai berikut;

1. Mengabulkan permohonan para Pemohon untuk seluruhnya;

- 1.1 Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang- Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844) dan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik indonesia Nomor 5076) bertentangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;

- 1.2 Pasal 236C Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 4844) dan Pasal 29 ayat (1) huruf e Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat;

2. Mahkamah Konstitusi berwenang mengadili perselisihan hasil pemilihan umum kepala daerah selama belum ada Undang-Undang yang mengatur mengenai hal tersebut;

3. Memerintahkan pemuatan putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Jadi perselisihan sengketa pemilu masih menjadi kewenangan dari mahkamah konstitusi selama belum ada undang undang yang mengaturnya